

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
BIAYA RINGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN PERCERAIAN DI KEPULAUAN MASALEMBO
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pada
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:
Yusril Mahendra
NIM. 230201210035**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
BIAYA RINGAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN PERCERAIAN DI KEPULAUAN MASALEMBO**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pada
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Yusril Mahendra
NIM. 230201210035

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.**
NIP. 19780524200912 2 003
- 2. Dr. Nor Salam, M.HI.**
NIDN. 2112058701

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yusril Mahendra

NIM : 230201210035

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan,

A rectangular postage stamp with a red and green design, featuring the number '3000' and the text 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Yusril Mahendra
NIM. 230201210035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Kepulauan Masalembu (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)" yang ditulis oleh Yusril Mahendra telah disetujui pada tanggal 05 JUNI 2025

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

Pembimbing II

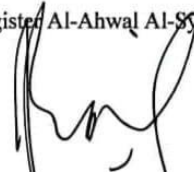


Dr. Nor Salam, M.H.

NIDN. 2112058701

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. H. Fadil Si., M.Ag.

NIP. 19651231 199203 1 046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Kepulauan Masalembu (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)" yang ditulis oleh Yusril Mahendra ini dengan NIM 230201210035, telah diuji pada tanggal 25 Juni 2025.

Tim Penguji:

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

(.....)
Penguji Utama

Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.
NIP. 19830420201608011024

(.....)
Ketua Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 19780524200912 2 003

(.....)
Penguji / Pembimbing I

Dr. Nor Salam, M.HI.
NIDN. 2112058701

(.....)
Sekretaris / Pembimbing II

Malang, 30 Juni 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain”

(HR. Ath-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini sebagai ungkapan cinta dan hormat saya yang tulus kepada kedua orang tua dan kakak tercinta saya. Kepada Bapak Sudi, terima kasih atas segala nasihat bijak, keteladanan yang tak ternilai, dan doa yang tak pernah putus yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah saya menuju kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Kepada Emmak Suma'idah, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pelukan hangat yang selalu membuat saya merasa aman dan dicintai. Bagi saya, Bapak dan Emmak bukan hanya orang tua, tapi guru kehidupan yang sejati yang tanpa lelah membimbing dan menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi bekal utama dalam perjalanan hidup saya. Begitupun juga kepada kakak saya Eliya Susanti yang selalu menjadi contoh dan panutan sekaligus pembimbing dalam setiap Langkah hidup saya, semoga dia selalu dalam lindungan-Nya.

Selain itu, tesis ini juga saya dedikasikan kepada para dosen di Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan sabar membimbing dan menjadi tempat saya berbagi kegelisahan selama menempuh studi. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh rekan dan sahabat, baik yang saya temui di bangku perkuliahan, tempat tinggal, maupun teman-teman semasa MA dan MTS. Kepada mereka semua yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan, saya persembahkan pencapaian ini sebagai wujud syukur atas selesainya studi dan perolehan gelar Magister.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Kepulauan Masalembu (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan yang memperoleh syafa’at beliau di hari akhir. *Āmīn.*

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.

2. Bapak Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya dalam pengembangan keilmuan di lingkungan pascasarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal al-Syakhsiyyah dan sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, dan Bapak Dr. Nor Salam, M.HI., sebagai Pembimbing II, yang telah dengan sabar dan konsisten memberikan arahan, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pengetahuan dan karakter akademik penulis melalui pembelajaran yang berkualitas.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sudi dan Ibu Suma'idah, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kakak tercinta Eliya Susanti yang selalu berkontribusi dalam setiap langkah hidup saya, terima kasih banyak selalu sabar menemani dan memberi contoh juga nasihatnya dalam jenjang masa Pendidikan saya.

8. Yusril Mahendra yang telah mampu untuk bertahan dan tidak menyerah pada keadaan.
9. Farhatus Sholihah yang selama ini selalu mensupport dan memberi warna dalam hidup saya, dan semoga setelah ini kita disatukan dalam ikatan yang diresmikan Agama (pernikahan).
10. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2023, terkhusus kelas B yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.
11. Teman-teman KMKM (Komite Mahasiswa Kepulauan Masalembu) yang selalu menemani dan kebersamai saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh kehangatan canda tawa dan cukup membuat saya nyaman dan bahagia hidup di Malang.
12. Teman-teman seperjuangan yaitu Faiz Shobir, Irfan, Vira, dan Azka yang telah menemani selama proses perjalanan S2 dan berkontribusi terhadap penyelesaian tesis ini.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Informan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya orang-orang Pulau Masalembu, *Jazakumullahu khoirol Jaza'*.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi metodologi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik

konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

Malang, 2 Juni 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yusril Mahendra', with a horizontal line underneath.

Yusril Mahendra
NIM 230201210035

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
الملخص	xvi
ABSTRACT	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6

D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Definisi Operasional.....	15
C. Kerangka Teoritik	17
D. Kerangka Alur Pikir Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Data dan Sumber Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penyelesaian Perkara Perceraian di Kepulauan Masalembu berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep	38
1. Asas Peradilan Cepat	44
2. Sederhana.....	50
3. Biaya ringan.....	64
B. Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu	68
1. Legal Substance	81

2. Legal Structure.....	83
3. Legal Culture	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Implikasi Penelitian.....	89
C. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

ABSTRAK

Mahendra, Yusril, 230201210035, 2025. *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perceraian Di Kepulauan Masalembu (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)*, Tesis. Magister Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.; (2) Dr. Nor Salam, M.HI.

Kata Kunci: Asas Peradilan, Perceraian, Pengadilan Agama, Masalembu.

Penelitian ini membahas implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep di wilayah terpencil Kepulauan Masalembu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Masalembu yang sulit diakses serta keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Dalam konteks ini, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi sangat relevan untuk dikaji guna mengidentifikasi sejauh mana asas tersebut benar-benar dapat diterapkan secara optimal dalam kondisi yang menantang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode sosiologi hukum untuk menggambarkan kenyataan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti hakim, pegawai Pengadilan Agama Sumenep, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Masalembu yang pernah berperkara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) meskipun prinsip asas tersebut telah menjadi pedoman normatif, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, seperti akses transportasi terbatas, rendahnya literasi hukum masyarakat, ketergantungan pada jasa pengacara, serta tingginya biaya tidak resmi akibat perantara. (2) Melalui analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi asas peradilan di wilayah terpencil memerlukan sinergi antara kebijakan hukum yang responsif, dukungan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peradilan yang lebih inklusif dan adaptif, khususnya dalam menjamin akses keadilan yang merata bagi masyarakat di daerah terpencil seperti Kepulauan Masalembu.

الملخص

ماهيندرا، يسريل، 230201210035، 2025. تطبيق مبادئ العدالة السريعة والبسيطة ومنخفضة التكلفة للمحكمة الشرعية في حل قضايا الطلاق في جزر ماسالمبو (دراسة في المحكمة الشرعية بمنطقة سومينيب)، أطروحة. ماجستير في أحوال السياخسية، دراسات عليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفون: (1) الدكتور خير الهداية، س.ح.، م.ح.؛ (2) الدكتور نور سلام، م.ح.

الكلمات المفتاحية: مبادئ العدالة، الطلاق، المحكمة الدينية، ماسالمبو.

تناقش هذه الدراسة تطبيق مبدأ العدالة السريعة والبسيطة والمنخفضة التكلفة في تسوية قضايا الطلاق من قبل المحكمة الدينية في مقاطعة سومينيب في منطقة جزر ماسالمبو النائية. وتستند هذه الدراسة إلى الموقع الجغرافي لماسالمبو، الذي يصعب الوصول إليه، ومحدودية البنية التحتية التي تعيق وصول الجمهور إلى خدمات العدالة. في هذا السياق، يصبح مبدأ العدالة السريعة والبسيطة والمنخفضة التكلفة ذا أهمية بالغة، ويستحق الدراسة لتحديد مدى إمكانية تطبيقه على النحو الأمثل في ظل الظروف الصعبة.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع المقاربة السوسيولوجية القانونية، والتي تجمع بين الدراسات القانونية والواقع الاجتماعي في المجتمع. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، مع تحليل البيانات عبر الفحص، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج البحث (1) أنه على الرغم من أن المبادئ أصبحت مبادئ توجيهية معيارية، إلا أن تطبيقها لا يزال يواجه عقبات كبيرة، مثل محدودية الوصول إلى وسائل النقل، وضعف الثقافة القانونية في المجتمع، والاعتماد على الخدمات القانونية، وارتفاع التكاليف غير الرسمية بسبب الوسطاء. (2) من خلال تحليل نظرية النظام القانوني للورانس م. فريدمان، والتي تشمل الجوهر القانوني والبنية القانونية والثقافة القانونية، تخلص هذه الدراسة إلى أن التنفيذ الناجح للمبادئ القضائية في المناطق النائية يتطلب تضامراً بين السياسات القانونية المستجيبة، ودعمًا كافيًا للبنية التحتية، وزيادة فهم الجمهور للقانون. من المتوقع أن يُشكل هذا البحث أساساً لصياغة سياسات قضائية أكثر شمولاً وتكيفاً، لا سيما في ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة لسكان المناطق النائية مثل جزر ماسالمبو.

ABSTRACT

Mahendra, Yusril, 230201210035, 2025. Implementation of the Principles of Fast, Simple, and Low-Cost Justice of the Religious Court in Resolving Divorce in the Masalembu Islands (Study at the Religious Court of Sumenep Regency), Thesis. Master of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisors: (1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.; (2) Dr. Nor Salam, M.HI.

Keywords: Principles of Justice, Divorce, Religious Courts, Masalembu.

This study discusses the implementation of the principles of fast, simple, and low-cost justice in the settlement of divorce cases by the Religious Court of Sumenep Regency in a remote area of the Masalembu Islands. This research is motivated by the geographical condition of Masalembu, which is difficult to access, and the limited infrastructure that hampers public access to judicial services. In this context, the principles of fast, simple, and low-cost justice become particularly relevant to be studied to identify the extent to which they can truly be optimally applied in challenging conditions.

This study uses an empirical legal approach with legal sociology methods to describe the reality in the field. The data were obtained through interviews with related parties, including judges, employees of the Sumenep Religious Court, village officials, community leaders, and Masalembu residents who had had cases.

The findings of the study (1) show that although these basic principles have become normative guidelines, their implementation still faces significant obstacles, such as limited access to transportation, low public legal literacy, dependence on the services of lawyers, and high unofficial costs due to intermediaries. (2) Through an analysis of Lawrence M. Friedman's legal system theory that includes legal substance, legal structure, and legal culture, this study concludes that the successful implementation of judicial principles in remote areas requires synergy between responsive legal policies, adequate infrastructure support, and improved public legal understanding. This research is expected to be the basis for formulating more inclusive and adaptive judicial policies, especially in ensuring equitable access to justice for people in remote areas such as the Masalembu Islands.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H{	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	,
ص	S{	ي	y
ض	D{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u, (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta’ marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara perceraian di Indonesia, terutama karena perceraian merupakan isu yang kompleks dan sensitif, melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral.¹ Sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani kasus-kasus perdata Islam, termasuk perceraian, Pengadilan Agama bertanggung jawab atas kepastian proses perceraian berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum syariat Islam dan hukum positif yang berlaku.² Ini termasuk memberikan ruang untuk mediasi dan rekonsiliasi sebelum melanjutkan ke penyelesaian perceraian, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama anak-anak.³

Peran Pengadilan Agama juga penting untuk memberikan keadilan yang adil dan merata kepada semua pihak yang terlibat dalam perceraian. Pengadilan Agama memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan anak-anak dilindungi, seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks masyarakat yang beragam secara budaya dan geografis seperti di

¹ Eko Syukri Mulyadi, “Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian,” *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 60–72.

² Abdul Halim, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi,” *Scholastika: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2024): 60–68.

³ Achmad Taufik et al., “Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan,” *Journal of Society Community* 8, no. 1 (2023): 337–46.

Indonesia, Pengadilan Agama juga berfungsi sebagai penyeimbang yang menjembatani antara hukum negara dan adat setempat, memastikan bahwa proses hukum tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat setempat.⁴

Selain itu, Pengadilan Agama memainkan peran edukatif dan preventif dalam masyarakat. Dengan memberikan penjelasan hukum yang jelas dan mendorong mediasi, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong keharmonisan keluarga dan mencegah perceraian yang tidak diperlukan.⁵ Dengan demikian, peran Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial, tetapi juga mencakup fungsi sosial yang lebih luas, membantu menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Kepulauan Masalembu merupakan wilayah yang terletak cukup terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan aksesibilitas yang terbatas.⁶ Kondisi geografis yang berupa kepulauan ini menghadirkan tantangan besar dalam penyediaan layanan hukum, termasuk penyelesaian kasus perceraian. Transportasi yang terbatas dan bergantung pada cuaca laut sering kali mengakibatkan sulitnya masyarakat setempat untuk mengakses

⁴ Sri Hariati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 147–62.

⁵ Umi Kalsum and Hidayatullah Ismail, "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga," *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024): 2531–53.

⁶ Sulistyio Salsabila Pratama, "Pulau Masalembu Sumenep: Pulau Di Antara Laut Dan Danau," *SumenepNews.com*, 2023, diakses 24 Januari 2025, <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/sumenep/pr-2187004809/pulau-masalembu-sumenep-pulau-di-antara-laut-dan-danau?page=all>.

Pengadilan Agama di daratan utama. Selain itu, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi memperlambat proses hukum, membuat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian kesulitan dalam menghadiri sidang atau melengkapi dokumen yang diperlukan.

Dari sisi sosial, masyarakat Kepulauan Masalembu memiliki budaya dan nilai-nilai adat yang kuat,⁷ yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap perceraian. Norma-norma sosial yang cenderung konservatif dapat menimbulkan tekanan sosial bagi pasangan yang ingin bercerai, sehingga proses perceraian tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi juga sosial. Selain itu, tingkat literasi hukum yang rendah dan keterbatasan akses informasi membuat banyak masyarakat kurang memahami prosedur hukum yang harus ditempuh dalam proses perceraian. Kombinasi faktor geografis dan sosial ini mempengaruhi efektifitas penyelesaian kasus perceraian di Kepulauan Masalembu, menjadi tantangan tersendiri pada Pengadilan Agama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan cepat.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan memiliki peran krusial dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama dalam penyelesaian perkara perceraian.⁸ Proses koordinasi yang cepat memungkinkan penyelesaian masalah rumah tangga dengan segera, mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang dapat menyelamatkan hubungan antar anggota keluarga.⁹

⁷ Thofu Thofu, "Pulau Masalembu: Keanekaragaman Suku Yang Hidup Harmony Dalam Balut Keindahan Toleransi," ProEstate.id, 2024.

⁸ Helvi Lutfia Pebriyanti and Encep Abdul Rajak, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 7–12.

⁹ M. Aditya Pratama, Rosmanila Rosmanila, and Alauddin Alauddin, "Penerapan Asas Cepat

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan jalan terakhir setelah upaya mediasi dan rekonsiliasi, sehingga proses peradilan yang efisien memastikan bahwa keputusan diambil tanpa menambah beban emosional dan sosial bagi pihak yang bersangkutan.¹⁰ Selain itu, hal ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi.

Penyederhanaan prosedur dalam peradilan keluarga Islam bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang sering dihadapi masyarakat dalam mengakses keadilan, seperti kerumitan administrasi dan prosedur hukum yang sulit dipahami. Asas biaya ringan memastikan bahwa layanan hukum tersedia untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu, tanpa harus menangani beban finansial yang berat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, asas ini mendukung terciptanya aksesibilitas dan inklusivitas hukum, sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang mendorong kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹¹ Implementasi asas ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mendorong penyelesaian perdamaian keluarga secara damai dan adil.

Namun, Implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan di wilayah terpencil seperti Kepulauan Masalembu menghadapi

Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu.,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 306–15.

¹⁰ Muh Syafwan Sikri, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 134–41.

¹¹ Gatot Teguh Arifyanto, Andi Hakim Lubis, and Abdul Hakim Siagian, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 384–92.

berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses transportasi dan infrastruktur. Wilayah-wilayah terpencil seringkali sulit dijangkau karena kondisi geografis yang sangat jauh, kurangnya fasilitas transportasi, dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum, seperti pengumpulan bukti, kehadiran pihak-pihak dalam sidang, dan pemaparan putusan. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sarana komunikasi juga memperlambat penyelesaian suatu perkara, sehingga asas peradilan cepat menjadi sulit untuk diterapkan secara optimal.¹²

Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat terpencil. Banyak warga yang tidak memahami hak-hak hukum mereka atau prosedur peradilan yang harus dilakukan, yang menyebabkan mereka enggan atau terlambat mengajukan perkara. Seringkali, adat lokal dan norma sosial juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peradilan, yang dapat memperpanjang proses mediasi atau menyulitkan pelaksanaan keputusan hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Pengadilan Agama, seperti jumlah hakim dan petugas hukum yang terbatas, menambah beban kerja dan memperlambat proses penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, semua faktor ini menciptakan hambatan dalam penerapan kebijakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga membuat penulis tertarik untuk membahasnya dengan menggunakan

¹² Syarifuddin et al., "Reformasi Hukum Di Era Digital :," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 3206–15.

pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi inovatif dan dukungan kebijakan untuk memperkuat akses keadilan di wilayah terpencil seperti kepulauan Masalembu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep.
2. Menganalisis implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum acara peradilan agama di

Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam konteks penyelesaian perkara perceraian. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi hukum lainnya yang membahas efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam masyarakat terpencil seperti Kepulauan Masalembu..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam menyelesaikan perkara perceraian, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil seperti Kepulauan Masalembu. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan akses keadilan di daerah-daerah terpencil. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi para hakim, advokat, dan mediator dalam menyusun strategi penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu berperan dalam menelaah dan mengaitkan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Bagian ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keaslian dibandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut penjelasannya:

1. Penelitian yang disusun oleh Pebriyanti dan Rajak dengan judul: *“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang.”* Penelitian tersebut mengkaji penerapan asas tersebut pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang selama tahun 2020–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ini di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal, meskipun terdapat kendala utama yang berasal dari pihak-pihak yang berperkara. Efektivitas penerapan asas ini dipengaruhi oleh empat faktor utama: penegak hukum, aturan hukum, sarana dan fasilitas, serta perilaku para pihak berperkara.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian

¹³ Pebriyanti and Rajak, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang.”

di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus wilayah kajian. Penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Sumedang, yang memiliki akses lebih mudah terhadap fasilitas peradilan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Pengadilan Agama di wilayah terpencil, yaitu Kepulauan Masalembu, yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas.

2. Penelitian yang disusun oleh Ropei dan Dini dengan judul: “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama.” Penelitian ini membahas implementasi E-Court sebagai inovasi dalam sistem peradilan. E-Court memungkinkan administrasi perkara secara elektronik yang bertujuan mengatasi hambatan proses peradilan dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pengadilan, tetapi evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.¹⁴

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal membahas penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut membahas inovasi teknologi melalui penerapan E-Court sebagai instrumen modern

¹⁴ Ahmad Ropei and Hakimah Nurazmina Dini, “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama,” *Varia Hukum* 6, no. 1 (2024): 61–82.

dalam peradilan, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penerapan asas peradilan dalam konteks geografis dan sosial masyarakat di Kepulauan Masalembu yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Penelitian yang akan dilakukan juga lebih menekankan pada dinamika di lapangan yang melibatkan tantangan geografis dan keterbatasan sarana fisik.

3. Penelitian yang disusun oleh Mekka, dkk. dengan judul: *“Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sengkang.”* Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo, dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling telah efektif dalam menerapkan ketiga asas tersebut, meskipun beberapa indikator masih belum optimal. Kendala utama mencakup ketidakdisiplinan masyarakat dalam menghadiri persidangan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur persidangan, serta akses masyarakat pelosok ke lokasi sidang keliling. Faktor dominan yang mendukung keberhasilan sidang keliling meliputi ketersediaan dana dari pemerintah, pelayanan optimal dari tim pelaksana, kerja sama dengan KUA dan staf kecamatan, serta ketertiban para pihak yang berperkara.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan

¹⁵ Marzuki Mekka, Imran Ismail, and Sitti Aminah, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sengkang,” *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (2020): 323–30.

dilakukan dalam hal fokus pada penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. Namun, perbedaannya pada penelitian terdahulu mengkaji efektivitas sidang keliling sebagai salah satu mekanisme untuk mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat di wilayah tertentu, sementara penelitian yang akan dilakukan menekankan pada penerapan asas tersebut dalam konteks geografis yang lebih menantang, yakni di Kepulauan Masalembu.

4. Penelitian yang disusun oleh Hasanuddin, dkk dengan judul: “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.” Penelitian ini membahas penerapan asas tersebut dalam penyelesaian perkara waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan dengan baik. Namun, penerapan asas ini masih sulit dioptimalkan, khususnya dalam perkara waris. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi perbedaan tempat tinggal para pihak yang berperkara, proses pemanggilan pihak-pihak terkait, dan keterlibatan pengacara. Sebagai implikasi, para pihak yang mengajukan perkara waris disarankan untuk memahami prosedur persidangan dan lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui perdamaian sebelum hakim demi menghindari komplikasi proses.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan

¹⁶ Ahmad Waliyuddin Hasanuddin, Lomba Sultan, and Ibnu Izzah, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 830–41.

dilakukan dalam hal membahas implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan agama, serta menyoroti kendala-kendala yang memengaruhi penerapan asas tersebut. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian saya dalam konteks jenis perkara dan wilayah kajian. Penelitian terdahulu fokus pada perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perkara perceraian di wilayah terpencil, yaitu Kepulauan Masalembu.

5. Penelitian yang disusun oleh Ashari, dkk dengan judul: *“Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa.”* Penelitian ini membahas efektivitas penerapan asas tersebut selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Sungguminasa tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk hambatan dari pihak pengadilan, para pihak yang berperkara, baik penggugat/tergugat maupun saksi. Ketidakefektifan penerapan asas ini tercermin dari adanya beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu melampaui batas waktu lima bulan sejak perkara didaftarkan.¹⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas penerapan asas sederhana, cepat,

¹⁷ Ayu Ashari, Halim Talli, and Muhammad Fajri, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa.,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 476–97.

dan biaya ringan dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal konteks waktu dan wilayah kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan asas peradilan selama pandemi Covid-19, dengan tantangan khusus yang muncul akibat situasi pandemi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi asas peradilan di Kepulauan Masalembu, yang menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur, tanpa berkaitan langsung dengan dampak pandemi.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2022	Pebriyanti dan Rajak	Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang	Fokus wilayah penelitian berbeda, di mana penelitian ini membahas Pengadilan Agama di wilayah dengan akses mudah, sementara penelitian yang akan dilakukan di Kepulauan Masalembu dengan tantangan geografis dan fasilitas terbatas.
2.	2024	Ropei dan Dini	Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama	Fokus pada implementasi E-Court sebagai inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tantangan geografis dan keterbatasan teknologi di Kepulauan Masalembu.

3.	2020	Mekka, dkk.	Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sengkang	Penelitian tersebut menyoroti efektivitas sidang keliling dalam mendekatkan layanan pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada dinamika geografis Kepulauan Masalembu, yang menghadapi tantangan lebih berat dalam penerapan asas tersebut.
4.	2023	Hasanuddin, dkk.	Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B	Penelitian tersebut membahas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara waris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perkara perceraian dengan tantangan geografis yang berbeda di Kepulauan Masalembu.
5.	2023	Ashari, dkk.	Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa	Penelitian tersebut membahas penerapan asas peradilan selama pandemi Covid-19 yang dianggap kurang efektif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penerapan asas tersebut di Kepulauan Masalembu dalam kondisi normal tetapi dengan tantangan geografis dan keterbatasan sarana.

Kelima penelitian terdahulu memberikan landasan yang penting dalam memahami penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam berbagai konteks. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki

fokus yang lebih umum dan belum menyentuh secara spesifik tantangan penerapan asas tersebut di wilayah terpencil dengan keterbatasan geografis seperti Kepulauan Masalembu. Penelitian ini secara khusus menyoroti perkara perceraian di daerah terpencil. Kondisi geografis Masalembu yang sulit diakses, minimnya infrastruktur, serta tantangan sosial masyarakat setempat memberikan dinamika baru yang belum terbahas dalam kajian-kajian sebelumnya.

B. Definisi Operasional

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁸ Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efisien, mudah diakses, dan tidak memberatkan para pencari keadilan, baik dari segi waktu maupun biaya.¹⁹

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan ini berfungsi untuk memutuskan sengketa dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian,

¹⁸ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Ropei and Dini, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama."

warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰

3. Daerah Kepulauan Masalembu

Kepulauan Masalembu adalah gugusan pulau yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kepulauan ini terletak di bagian utara Laut Jawa, di tengah-tengah antara Pulau Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Secara geografis, Kepulauan Masalembu terdiri dari tiga pulau utama, yaitu: Pulau Masalembu, Pulau Masakambing, dan Pulau Kramian. Dengan akses transportasi yang terbatas dan bergantung pada cuaca laut, Kepulauan Masalembu menghadapi berbagai tantangan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses keadilan.²¹

Secara sosial, sebagian besar penduduk Kepulauan Masalembu adalah masyarakat yang mengandalkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Budaya masyarakat Masalembu banyak dipengaruhi oleh tradisi Madura dan Jawa, dengan kepercayaan lokal yang masih kuat, termasuk tradisi bahari yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, akses layanan publik, termasuk peradilan, sering kali terkendala oleh jarak dan

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2016).

²¹ Pratama, "Pulau Masalembu Sumenep: Pulau Di Antara Laut Dan Danau."

ketersediaan sarana transportasi. Hal ini menjadikan Kepulauan Masalembu sebagai salah satu contoh wilayah yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.²²

C. Kerangka Teoritik

Selanjutnya sebagai penunjang dari penelitian ini, penulis paparkan kerangka konseptual dan Teori sebagaimana berikut:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip mendasar dalam sistem hukum di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³ Asas Cepat berarti bahwa proses penyelesaian perkara harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum bagi berbagai pihak. Sederhananya mengacu pada pengurangan formalitas dan prosedur yang tidak relevan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan. Sedangkan Biaya Ringan menunjukkan bahwa proses peradilan harus terjangkau, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga tidak ada hambatan ekonomi dalam menuntut hak-hak hukum.²⁴

²² Thofu, "Pulau Masalembu: Keanekaragaman Suku Yang Hidup Harmony Dalam Balut Keindahan Toleransi."

²³ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Arief Wibowo, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," *Jurnal Profil Hukum* 2, no. 2 (2024): 150–61.

Asas ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga-lembaga pemahaman dalam menjalankannya untuk memberikan keadilan secara efektif dan efisien, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dapat terwujud secara optimal.²⁵ Tujuan dari asas ini adalah menghindari ketidakadilan akibat keterlambatan proses hukum (justice tertunda adalah keadilan ditolak), memberikan aksesibilitas hukum yang mudah bagi masyarakat luas dan menjamin efisiensi sumber daya dalam sistem peradilan.²⁶ Implementasi asas ini sangat relevan, terutama dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, di mana lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan yang inklusif. Dalam praktiknya, ini menciptakan parameter evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan masyarakat rentan atau berada di daerah terpencil.

Namun semuanya tidak lepas dari adanya kendala yang kerap ditemukan dilapangan, seperti masih adanya kendala teknis di lembaga peradilan dengan banyaknya perkara yang menumpuk atau minimnya infrastruktur. Begitupun juga Aksesibilitas terhadap wilayah-wilayah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan hukum yang cepat dan biaya ringan. Dan juga keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran sering menjadi penghalang dalam mewujudkan asas ini. Secara teoritis, asas ini mengukuhkan bahwa keadilan bukan hanya soal hasil

²⁵ Pratama, Rosmanila, and Alauddin, "Penerapan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu."

²⁶ Pebriyanti and Rajak, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang."

(keadilan substantif), tetapi juga proses yang adil (keadilan prosedural). Secara praktis, ayat ini menekankan perlunya reformasi sistem hukum yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat lemah.²⁷

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai Islam di tengah masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga, kewarisan, dan ekonomi syariah. Dalam konteks keluarga, Pengadilan Agama menangani berbagai persoalan seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.²⁸ Dengan menerapkan hukum Islam dalam menangani kasus-kasus ini, Pengadilan Agama berkontribusi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Selain itu, dalam hal warisan, Pengadilan Agama berperan untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang berhak.²⁹

Dalam ranah ekonomi syariah, Pengadilan Agama juga berperan penting, terutama setelah adanya pengembangan ekonomi Islam di

²⁷ Ashari, Talli, and Fajri, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa."

²⁸ SH, HA Basiq Djalil. *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media, 2010.

²⁹ Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama*.

Indonesia yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pengadilan Agama menjadi tempat penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik-praktik ekonomi berbasis syariah ini.³⁰ Dengan kewenangan untuk memutuskan perkara yang terkait dengan transaksi syariah, Pengadilan Agama membantu memastikan bahwa sistem ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam ekonomi syariah.

Selain menjalankan fungsi yuridisnya, Pengadilan Agama juga merefleksikan pengakuan negara terhadap pluralitas sistem hukum di Indonesia. Indonesia mengakui adanya berbagai sistem hukum yang berlaku secara paralel, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional.³¹ Pengadilan Agama merupakan salah satu wujud dari pluralisme hukum, di mana hukum Islam diakui sebagai sistem hukum yang sah dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam.³² Dengan keberadaannya, Pengadilan Agama turut menciptakan harmoni hukum di Indonesia, di mana beragam sistem hukum diakui dan diintegrasikan ke dalam struktur hukum negara.

Peran tersebut menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat yang beragam dan multikultural seperti Indonesia. Dengan memelihara

³⁰ Safrin Salam and Andi Marlina, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 24–32.

³¹ Mohd. Rafi Riyawi and Jumni Nelli, "Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)," *Jurnal Hukumah* 4, no. 2 (2021): 137–60.

³² Bakar, Zainal Abu, and Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan. "Peradilan Agama." *Yayasan Al-Hikmah, Jakarta* (1995).

dan melaksanakan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan, akan tetapi juga menjadi agen yang mempromosikan keselarasan antara hukum agama dan nilai-nilai nasional, serta memperkuat keadilan sosial di kalangan umat Islam.³³ Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perdata yang meliputi pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.³⁴

Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai Islam di tengah masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Dalam konteks keluarga, Pengadilan Agama menangani perkara yang mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, hingga pembagian harta bersama. Dengan berlandaskan pada hukum Islam, pengadilan ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga memberikan rasa keadilan yang selaras dengan keyakinan agama umat Islam. Hal ini membantu menjaga ketertiban sosial dan hukum di antara komunitas Muslim yang merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat.³⁵

³³ Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018): 73-92.

³⁴ Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama*.

³⁵ Aditia M. Yusup, Samsuddin Samsuddin, and Kasman Bakry, "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional," *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–95.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki peran krusial dalam pembagian warisan. Berdasarkan hukum Islam, pengadilan ini berwenang untuk menentukan hak-hak ahli waris dan memastikan pembagian harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶ Peran ini sangat penting dalam menjaga harmoni di antara keluarga Muslim, karena proses pembagian warisan sering kali bisa menimbulkan konflik jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan agama. Dengan adanya pengadilan yang khusus menangani perkara ini, masyarakat Muslim di Indonesia dapat merasa lebih tenang dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dipertimbangkan secara adil sesuai dengan hukum yang mereka yakini.

Dalam bidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di sektor perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan transaksi ekonomi berbasis syariah lainnya. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, peran Pengadilan Agama menjadi semakin signifikan.³⁷ Lembaga ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar dalam transaksi keuangan dan bisnis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dapat terjaga. Pengadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat integritas ekonomi syariah di negara yang mayoritas penduduknya Muslim.³⁸

³⁶ Sulaikin Lubis, S. H. *Hukum acara perdata peradiln agama di Indonesia*. Kencana, 2018.

³⁷ Aripin, H. Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media, 2009.

³⁸ Achmad Fikri Oslami, "Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 27–40.

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama juga mencerminkan pengakuan negara terhadap pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai sistem hukum yang berjalan paralel, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dengan keberadaan Pengadilan Agama, negara mengakui keberadaan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku. Ini memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menghormati keragaman dan pluralitas dalam penerapan hukum, sekaligus menunjukkan fleksibilitas negara dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakatnya. Pluralisme ini penting untuk menjaga keselarasan sosial dan kohesi nasional di tengah keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia.³⁹

3. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman berasal dari pemikirannya tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Sebagai seorang ahli hukum dan sosiolog, Friedman mengembangkan teori ini untuk memahami hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks. Menurut Friedman, hukum terdiri dari tiga elemen utama: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).⁴⁰ Struktur hukum merujuk pada institusi dan mekanisme formal

³⁹ Samkhan Wabirul Walid and Sabilul Muhtadin, "Peran Sidang Keliling Pengadilan Agama Jember Dalam Membantu Penyelesaian Perkara Di Masyarakat," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1395–1414.

⁴⁰ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M.

yang ada untuk menerapkan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan badan legislatif. Substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma, dan doktrin yang berlaku dalam sistem hukum tersebut. Sementara itu, budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk cara mereka memahami, mendukung, atau mengabaikannya. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas serta keberlanjutan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Lawrence Meir Friedman lahir pada 2 April 1930 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia adalah seorang akademisi terkenal di bidang hukum dan sosiologi, serta merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam kajian law and society. Friedman menyelesaikan gelar sarjana hukumnya (LL.B.) dari University of Chicago pada tahun 1951 dan meraih gelar Ph.D. di bidang hukum dari University of Chicago Law School. Sepanjang kariernya, ia dikenal karena pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi, sejarah, dan hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai profesor di Stanford Law School, di mana ia mengajar sejak tahun 1968. Salah satu karya monumentalnya adalah buku berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), yang menjadi landasan teori sistem hukum yang ia kembangkan. Teori Friedman menekankan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya, karena hukum selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya

Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019).

masyarakat. Pandangan ini telah memberikan kontribusi besar dalam memahami hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus cerminan masyarakat yang menciptakannya.⁴²

Menurut Friedman, sistem hukum adalah sebuah tatanan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan memengaruhi, yakni *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Komponen pertama, *legal structure*, merujuk pada elemen institusional dari sistem hukum, yaitu lembaga-lembaga atau institusi yang memiliki otoritas untuk membuat, menegakkan, dan mengadili hukum. Contoh dari struktur hukum meliputi pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga legislatif. Struktur ini menentukan bagaimana aturan hukum diterapkan secara formal di masyarakat dan sejauh mana fungsi hukum tersebut berjalan dengan baik.⁴³

Komponen kedua adalah *legal substance* atau substansi hukum, yang mencakup norma, aturan, dan prinsip yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Substansi ini mencakup undang-undang, peraturan, keputusan yudisial, dan segala kebijakan yang berhubungan dengan hukum. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai yang diakomodasi oleh hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk norma keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pentingnya substansi hukum adalah

⁴² Choiru Fata, “Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

⁴³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective* (New York: Rusel Sage Foundation, 1975).

untuk memastikan bahwa isi hukum sejalan dengan kebutuhan masyarakat, relevan, dan dapat diterima secara logis oleh mereka yang diatur.⁴⁴

Komponen ketiga adalah *legal culture* atau budaya hukum, yang merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencakup bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah elemen kunci dalam menentukan efektivitas hukum karena hukum tidak dapat berfungsi optimal jika tidak ada dukungan atau kepatuhan dari masyarakat. Budaya hukum ini dapat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan sejarah mereka.⁴⁵

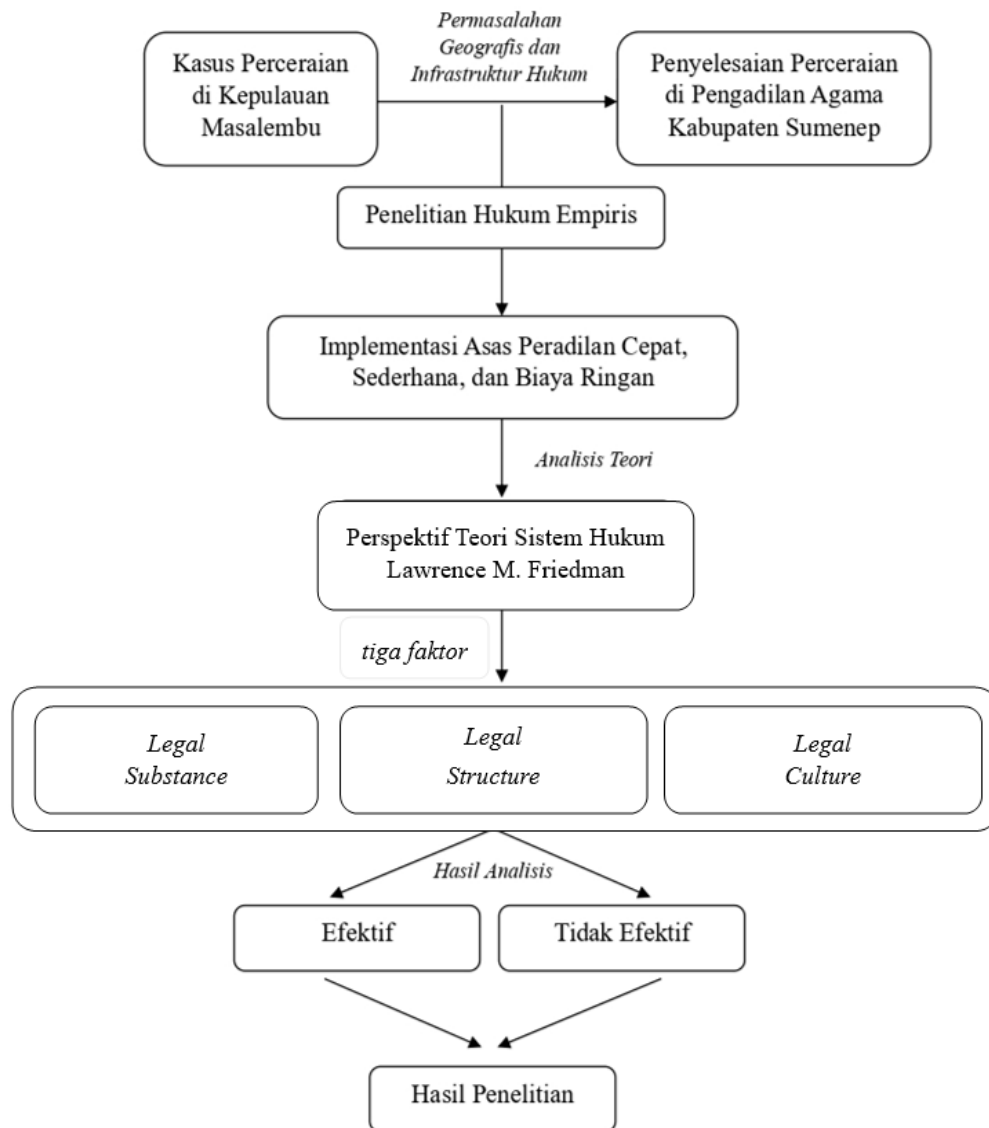
Ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan karena saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Struktur hukum memberikan kerangka kerja formal bagi sistem hukum, substansi hukum memberikan isi atau materi yang diatur oleh sistem, sementara budaya hukum memberikan legitimasi sosial terhadap keberadaan dan penerapan hukum tersebut. Apabila salah satu komponen ini lemah atau tidak berfungsi dengan baik, maka sistem hukum secara keseluruhan juga akan terganggu. Teori sistem hukum Friedman mengintegrasikan aspek formal, material, dan sosial dari hukum dalam satu kesatuan sistem.⁴⁶

⁴⁴ Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*.

⁴⁵ Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*; Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*.

⁴⁶ Abas Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

D. Kerangka Alur Pikir Penelitian



Gambar 1 Kerangka Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (non-doktrinal) merupakan penelitian terhadap hukum sebagai sesuatu yang hidup atau bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*).⁴⁷ Data penelitian empiris diperoleh secara langsung dengan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat.⁴⁸ Penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Sumenep sebagai pihak yang mempunyai peran langsung dalam penanganan kasus Perdata Islami.

Penelitian hukum empiris digunakan karena berfokus pada realitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menilai efektivitas implementasi asas peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian di daerah yang memiliki karakteristik geografis yang unik. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi melalui wawancara dengan hakim, para pihak yang berperkara, serta masyarakat Kepulauan Masalembu.

Jenis penelitian ini juga memungkinkan pengumpulan data kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas serta mengidentifikasi

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 87.

⁴⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan yang idealnya memberikan kemudahan bagi pencari keadilan. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, hasil penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan kondisi faktual terkait implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dipilih sebagai metode yang paling tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan yaitu menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁴⁹ Peneliti melihat secara langsung keadaan di lapangan dan mendatangkan informan untuk memberikan informasi alamiah sesuai dengan keadaan lapangan tanpa campur tangan pihak manapun.⁵⁰ Peneliti melakukan pengamatan terhadap Pengadilan Agama dan masyarakat Kepualaun Masalembu terkait penyelesaian perkara perceraian.

Pendekatan sosiologi hukum dipilih dalam penelitian ini karena relevansinya dalam menganalisis implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, khususnya bagi masyarakat di

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 90.

⁵⁰ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 126.

Kepulauan Masalembu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan Kepulauan Masalembu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep memiliki yurisdiksi yang mencakup Kepulauan Masalembu, sehingga menjadi institusi utama dalam menangani perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kepulauan Masalembu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu letaknya yang terpencil dan terpisah dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep. Kondisi ini berpotensi menghadirkan berbagai tantangan dalam implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama dalam hal akses terhadap layanan peradilan.

D. Data dan Sumber Penelitian

Data dan sumber penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data baru yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber datanya disebut data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yang telah

ditentukan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹ Informan tersebut terdiri atas hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat di Kepulauan Masalembu yang pernah atau sedang berperkara di Pengadilan Agama.

Penentuan atau pemilihan sampel dari data primer diperoleh dengan menggunakan teknik non random sampling, yaitu *purposive sampling* atau *judgement sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.⁵² Kriteria sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan persoalan penyelesaian perkara perceraian di Kepulauan Masalembu dan Pengadilan Agama Sumenep.

Sementara itu, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan secara bertahap melalui referensi dari responden sebelumnya. Metode ini digunakan ketika subjek penelitian sulit ditemukan atau jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Dalam praktiknya, peneliti pertama-tama memilih responden awal yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian responden tersebut

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁵² Bahtiar Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 154.

merekomendasikan atau menghubungkan peneliti dengan individu lain yang memiliki karakteristik serupa. Proses ini terus berlanjut hingga jumlah sampel yang dibutuhkan tercapai.⁵³

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literature lain yang berkaitan. Data Sekunder tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- g) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;

⁵³ Bahtiar Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 154.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang terstruktur antara pewawancara dan informan yang telah dipilih berdasarkan relevansi dan keahlian mereka. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci untuk menggali informasi terkait kewenangan, peran, serta tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Sumenep. Melalui wawancara ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek praktis dan normatif dari peran PA, termasuk bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan hukum dan agama di daerah yang memiliki keterbatasan akses, seperti wilayah-wilayah di Kabupaten Sumenep.

Informan yang peneliti wawancarai terdiri atas hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat di Kepulauan Masalembu yang pernah atau sedang berperkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat dan juga melibatkan perangkat Desa dan KUA Kecamatan Masalembu.

Tabel 3.1 Wawancara dengan informan

No	Nama	Status
1.	Hirmawan Susilo	Hakim PA Sumenep
2.	Afifa Aha	Juru Sita Pengganti PA
3	Maya Ariandini	Petugas Layanan E-Court PA
4	Hidayatur Rahman	Petugas Layanan Informasi PA
5	Fairus Abadi	Perangkat Desa Kec. Masalembu
6	Moh. Jari	Tokoh Masyarakat Masalembu
7	Mukammar	Petugas KUA Kec. Masalembu
8	Hidayatullah	Petugas KUA Kec. Masalembu
9	Herliyanto	Masyarakat Masalembu
10	Sahwi	Masyarakat Masalembu
11	Anis Nurdiansyah	Masyarakat Masalembu
12	Musa	Masyarakat Masalembu
13	Sarpa'ati	Masyarakat Masalembu
14	Manti Ariska	Masyarakat Masalembu
15	Ahmad Salim	Masyarakat Masalembu
16	Suma'iyeh	Masyarakat Masalembu

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung atau melengkapi informasi yang diperoleh melalui metode wawancara. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis, gambar, rekaman audio-visual, maupun data digital yang relevan. Dalam konteks

penelitian ini, peneliti melakukan pendokumentasian langsung di Pengadilan Agama (PA) di Kabupaten Sumenep dan masyarakat di Kepulauan Masalembu. Melalui pendokumentasian ini, peneliti berusaha memperjelas praktik, proses, dan interaksi yang terjadi di lokasi-lokasi tersebut, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya mengenai peran dan tantangan lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses seperti wilayah-wilayah di Kabupaten Sumenep.

F. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut adalah uraiannya:⁵⁴

1. Pengumpulan data (*data collection*) merupakan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan informan terkait untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang sesuai dengan tema penelitian.

⁵⁴ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*.

2. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilih dan memilih data hasil wawancara dari informan terkait, lalu dikelompokkan sesuai kebutuhan. Tujuan dari proses ini adalah agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti.
3. Penyajian data (*data display*) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut, sebagaimana yang disajikan penyaji dalam BAB IV.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) terdiri dari kesimpulan awal dan kesimpulan kredibel yang terverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Perceraian di Kepulauan Masalembu berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di Madura, Indonesia. Sejarah berdirinya pengadilan ini dapat ditelusuri kembali melalui dasar hukum yang ada pada zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, pengaturan mengenai susunan, kekuasaan, dan hukum acara di pengadilan agama ini diatur melalui Stb. Tahun 1882 Nomor 152 dan Stb. Tahun 1937 Nomor 116 serta 610, yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Dengan dasar hukum tersebut, pengadilan agama di Sumenep mulai menjalankan tugasnya dalam menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan masalah agama, terutama dalam bidang perkawinan, perceraian, dan warisan.

Seiring berjalannya waktu, eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama Sumenep terus berkembang, mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dokumen tertua yang ditemukan adalah putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1 Tahun 1958, yang berkaitan dengan perkara Fasakh (perceraian) dan dijatuhkan pada tanggal 7 Januari 1958, yang saat itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama K.H. Miftahul Arifin. Seiring perkembangan sistem peradilan di Indonesia, eksistensi Pengadilan Agama semakin dikuatkan dengan adanya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, peraturan tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang mengatur kekuasaan kehakiman secara lebih menyeluruh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi tonggak penting bagi penguatan kewenangan dan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di Sumenep. Undang-Undang tersebut memberikan dasar yang lebih jelas mengenai struktur, tugas, dan kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Tidak hanya itu, keberadaan Pengadilan Agama Sumenep semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, memberikan otoritas yang lebih besar dan kepastian hukum bagi penyelesaian masalah-masalah agama di Indonesia.

Pengadilan Agama Sumenep telah dipimpin oleh sejumlah ketua yang berperan penting dalam perkembangan dan eksistensi lembaga ini. Ketua pertama yang memimpin Pengadilan Agama Sumenep adalah K.H. Miftahul Arifin, yang menjabat dari tahun 1930 hingga 1958. Setelah itu, jabatan ketua dilanjutkan oleh K.H. R. Abd. Mu'min Hanafi yang memimpin hingga tahun 1980. Setiap ketua memiliki peran penting dalam memimpin pengadilan serta menjalankan peraturan dan kebijakan yang ada pada masanya.

Selama beberapa dekade berikutnya, jabatan Ketua Pengadilan Agama Sumenep terus berganti, dan masing-masing ketua memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penguatan peran pengadilan agama. Beberapa di antaranya adalah K.H. Moh. Syafiuddin yang menjabat dari 1980 hingga 1989, Drs. H. Ali Ridha, S.H. yang memimpin dari 1989 hingga 1997, dan Drs. H. Ahmad Sami'un Mansyur, S.H. yang memimpin pada periode 1997 hingga 2000. Setiap pergantian ketua mencerminkan dinamika peradilan di Sumenep yang terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Pada periode berikutnya, para ketua Pengadilan Agama Sumenep melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh para pendahulunya, dengan memegang teguh prinsip keadilan dan hukum agama. Beberapa nama penting yang memimpin di antaranya adalah Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H. (2000–2004), Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum. (2004–2010), hingga Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. (2010–2012). Terbaru, Drs. H. Palatua, S.H., S.H.I. menjabat dari Oktober 2022 hingga Januari 2024, dan saat ini Ketua Pengadilan Agama Sumenep dijabat oleh Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I., yang mulai menjabat pada Februari 2024 hingga sekarang. Perjalanan panjang pengadilan ini mencerminkan pentingnya peran Pengadilan Agama Sumenep dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan agama bagi masyarakat di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Visi dari Pengadilan Agama Sumenep adalah “Terwujudnya sebuah Lembaga Peradilan yang Agung”, yang tidak hanya menjalankan fungsi

hukum dengan sebaik-baiknya, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas. Pengadilan Agama Sumenep bertujuan untuk menjadi contoh bagi lembaga peradilan lainnya dalam memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan berpihak pada kebenaran serta keadilan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Sumenep memiliki misi yang mencakup empat hal utama. Pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumenep agar dapat menjalankan tugasnya secara bebas, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada semua pihak yang mencari keadilan, memastikan bahwa setiap kasus diselesaikan dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep agar dapat memimpin dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sumenep, dengan memastikan setiap proses dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Sebagai bagian dari identitasnya, Pengadilan Agama Sumenep mengusung motto "BerAKSI", yang merupakan singkatan dari BERSama, Amanah, Kreatif, Solutif, dan Inspiratif. Motto ini menggambarkan semangat untuk bekerja bersama, menjunjung amanah dalam menjalankan tugas, serta

berinovasi dengan solusi yang kreatif dan inspiratif dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Sumenep, yang termasuk dalam kategori Pengadilan Agama Kelas IB, beroperasi di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Terletak di Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300, pengadilan ini memiliki wilayah hukum yang mencakup 294 kelurahan/desa dan 24 kecamatan. Luas wilayah daratan yang tercakup adalah 1.146,93 km², sementara luas wilayah kepulauan mencakup 946,53 km². Dengan jumlah penduduk sekitar 1.076.592 jiwa, Pengadilan Agama Sumenep memiliki peran penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat di Madura.

Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep diatur oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Amandemen tersebut membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur peran badan peradilan di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Sumenep dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu azas yang penting dalam penyelenggaraan Good Governance adalah akuntabilitas, yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu, Pengadilan Agama Sumenep berkomitmen untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi di bidang akuntabilitas. Laporan ini juga bertujuan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja yang baik di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain itu, laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2017 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja, Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Agama Sumenep juga mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 mengenai Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengadilan Agama Sumenep melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Secara spesifik, Pengadilan Agama Sumenep memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam berbagai bidang hukum. Adapun bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumenep meliputi masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Tugas ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjaga keadilan bagi setiap pihak yang mengajukan perkara di pengadilan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat dilaksanakan dengan efisien dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peradilan cepat mengharuskan agar setiap perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tanpa menunda-nunda proses yang tidak perlu. Sederhana mengacu pada proses yang tidak berbelit-belit, dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta mengurangi hambatan administratif yang ada. Sedangkan biaya ringan bertujuan agar biaya yang diperlukan dalam proses peradilan tidak memberatkan para pencari keadilan, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Ketiga asas ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih aksesibel dan adil bagi semua pihak.

1. Asas Peradilan Cepat

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara perceraian sangat penting untuk menjamin hak-hak setiap individu dalam memperoleh keadilan, tanpa terkendala oleh biaya yang tinggi atau proses yang berbelut-larut. Perceraian merupakan salah satu perkara perdata yang sering melibatkan pihak-pihak yang sudah terlibat emosi dan memerlukan penyelesaian yang cepat dan tidak rumit. Dalam konteks Pengadilan Agama, penerapan asas-asas tersebut akan mengurangi waktu tunggu yang lama dan biaya yang harus dikeluarkan, yang sering menjadi beban bagi para pihak yang berperkara, terutama di daerah terpencil seperti Masalembu. Dengan sistem yang lebih cepat dan sederhana, masyarakat akan merasa lebih dimudahkan dalam mencari keadilan, terutama terkait dengan pembagian harta, hak asuh anak, dan status pernikahan mereka.

Di Masalembu, perkara perceraian menjadi salah satu kasus yang cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan informasi yang tersedia, masyarakat yang mengajukan perceraian umumnya mengalami kendala dalam hal waktu dan biaya. Di masa lalu, biaya perceraian di Masalembu bisa mencapai sekitar 7 hingga 9 juta rupiah, yang sebagian besar disebabkan oleh biaya pengiriman surat panggilan melalui Juru Sita yang harus menempuh perjalanan jauh ke pulau tersebut. Masyarakat sering kali menganggap proses perceraian di Masalembu rumit dan mahal, meskipun peraturan peradilan telah mengatur agar biaya dan prosesnya lebih sederhana. Banyak dari pihak yang berperkara yang akhirnya tidak datang ke persidangan, meskipun sudah membayar biaya

yang tinggi, dan menerima keputusan "terima jadi" tanpa menghadiri proses persidangan.

Jarak dan proses pengurusan perceraian masyarakat Masalembu ke Pengadilan Agama Sumenep sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut yang merupakan kepulauan terluar di Kabupaten Sumenep, terletak di tengah Laut Jawa dan cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten di Pulau Madura. Secara geografis, jarak laut dari Masalembu ke Pelabuhan Kalianget di Sumenep mencapai kurang lebih 180 kilometer. Satu-satunya moda transportasi yang tersedia adalah kapal laut penumpang atau kapal perintis seperti kapal motor maupun perahu, yang memiliki frekuensi pelayaran terbatas—biasanya hanya satu hingga dua kali dalam seminggu. Waktu tempuh perjalanan laut tersebut berkisar antara 12 hingga 18 jam, tergantung pada jenis kapal dan kondisi cuaca yang seringkali tidak menentu. Ketergantungan pada moda transportasi laut ini menyebabkan proses pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumenep menjadi sulit dijangkau secara langsung oleh masyarakat Masalembu, sehingga berdampak besar terhadap akses keadilan, khususnya dalam pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

"Kalau bicara soal jarak, memang jauh sekali dari Masalembu ke Pengadilan Agama di Sumenep. Kami harus naik kapal dari pelabuhan Masalembu menuju Kalianget, itu bisa sampai 15 jam lebih tergantung ombak. Kadang kapal cuma datang satu minggu sekali, jadi kalau ketinggalan ya harus nunggu lama. Belum lagi kalau cuaca buruk, bisa-bisa nggak ada kapal seminggu penuh. Karena itu, banyak warga sini yang nggak bisa langsung ke pengadilan, terlalu berat dari segi waktu dan biaya. Jadi, banyak yang akhirnya nitip ke pengacara atau orang

yang biasa urus, karena nggak mungkin bolak-balik sendiri. Saya sendiri belum pernah langsung ke sana, cuma dengar cerita dari saudara yang pernah urus perkara. Jaraknya bukan cuma soal kilometer, tapi juga soal akses dan ketidakpastian cuaca."⁵⁵

Hasil wawancara tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara dengan warga lain yang pernah ikut mengurus perceraian.

"masalembu ruah jeuh dari sumenep (Masalembu itu jauh dari kota Sumenep). Jaraknya saja sudah lebih dari seratus kilometer lewat laut, dan itu butuh waktu lebih dari setengah hari naik kapal. Saya pernah ikut keluarga yang urus perceraian ke sana, dan itu sangat melelahkan. Harus naik kapal malam, tiba di Kalianget pagi, lalu masih harus naik kendaraan ke pengadilan. Kalau sidang ditunda, terpaksa menginap atau pulang lagi—biayanya besar sekali. Kami di sini merasa seperti tidak terjangkau langsung oleh pengadilan, karena untuk datang saja sudah susah. Banyak yang akhirnya menyerahkan semua proses ke pihak ketiga, karena kalau harus bolak-balik sendiri, belum tentu sanggup. Jadi bukan cuma soal jauh, tapi juga soal bagaimana caranya bisa hadir ke pengadilan dengan kondisi seperti itu."⁵⁶

Sejalan dengan hasil wawancara salah satu warga Masyarakat Masalembu yang mengemukakan bahwa

“Jarak sangat berpengaruh, ya karna selain biayanya juga karna jaraknya yang jauh, buang waktu. Iya kalau langsung hadir bisa cepat selesai. Kadang yang mempersulit juga ketika pihak perempuan yang harus pasrah ketika laki-lakinya kurang bertanggung jawab. Misalkan seperti itu yang terjadi.”⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Musa warga Masalembu pada tanggal 03 April 2025

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Anis Nurdiansyah warga Masalembu pada tanggal 11 April 2025

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Fairus Abadi warga Masalembu pada tanggal 05 April 2025

Proses pengurusan perceraian di Masalembu melalui Pengadilan Agama Sumenep dimulai dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau kuasa hukumnya. Pendaftaran perkara ini umumnya dilakukan dengan mendaftar langsung ke Pengadilan Agama, dan setelah biaya administrasi diselesaikan, nomor perkara dan tanggal sidang ditentukan. Salah satu kendala utama adalah jarak yang jauh antara Masalembu dan Pengadilan Agama Sumenep, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pemanggilan. Hal ini semakin diperburuk dengan penggunaan jasa pengacara, yang seringkali menjadi perantara dalam proses pengajuan perkara.

"Di Masalembu, banyak orang yang tidak bisa hadir langsung di pengadilan, jadi mereka lebih memilih menggunakan jasa pengacara. Prosesnya pun terasa 'terima jadi'."⁵⁸

Dalam beberapa kasus, persidangan bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court, namun masih terdapat masalah komunikasi dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat penerapannya secara maksimal di daerah terpencil seperti Masalembu.

"Sejak tahun 2024, Prosedur orang yang bercerai ke bagian pendaftaran kemudian gugatannya dibantu oleh posbakum, setelah dibuatkan surat gugatan, baru ke bagian pelayanan untuk menyelesaikan biayanya dan mendapatkan nomor perkara beserta tanggal sidangnya dan akan mendapatkan kartu kendali sidang. Untuk pemohon saat ini bisa menggunakan email, tidak melalui petugas sedangkan untuk yang tergugat menggunakan pos."⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad salim warga Masalembu pada tanggal 04 April 2025

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Maya Ariandini petugas e-Court PA Sumenep pada tanggal 14 April 2025

Salah satu alasan utama pembengkakan biaya dalam proses perceraian di Masalembu adalah peran pengacara. Masyarakat di daerah ini seringkali merasa perlu untuk menggunakan jasa pengacara karena kendala jarak dan waktu.

Penerapan asas peradilan cepat adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses keadilan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, waktu yang efisien, dan biaya yang terjangkau.⁶⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berupaya menerapkan prinsip ini dalam perkara perceraian, termasuk yang terjadi di Kepulauan Masalembu. Asas cepat mengharuskan penyelesaian perkara dalam waktu singkat, di mana perkara perceraian diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Sederhana mengacu pada prosedur yang mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berperkara. Biaya ringan berarti bahwa masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang tinggi dalam mengakses peradilan.⁶¹ Meskipun demikian, penerapan asas-asas ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan masalah geografis dan ketergantungan pada aktor informal, seperti pengacara, yang membebani biaya proses perceraian.

Secara teoritis, penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang aksesibel

⁶⁰ Meyrina, Susana Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal HAM* 8.1 (2017): 25-38.

⁶¹ Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama." *VARIA HUKUM* 6.1 (2024): 61-82.

dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶² Namun, dalam praktiknya, terutama pada perkara perceraian di Kepulauan Masalembu, penerapan asas-asas ini seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Faktor geografis yang menghambat mobilitas masyarakat menjadi salah satu alasan utama yang mempengaruhi kelancaran penerapan asas cepat dan biaya ringan. Selain itu, meskipun sistem hukum Indonesia telah mengatur penerapan e-Court untuk mempermudah proses peradilan, banyak masyarakat yang masih tidak memahami cara kerja sistem ini, sehingga memerlukan bantuan pihak ketiga seperti pengacara.⁶³ Oleh karena itu, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, hambatan dalam implementasi nyata sering kali mengurangi efektivitas penerapan asas peradilan ini di daerah-daerah terpencil seperti Masalembu.

2. Sederhana

Salah satu kendala besar yang dihadapi dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Masalembu adalah ketidakhadiran Juru Sita dalam mengantarkan surat panggilan secara langsung. Berdasarkan fakta lapangan, pemanggilan sering dilakukan melalui pos, bukan dengan kunjungan langsung oleh Juru Sita. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang berperkara tidak menerima panggilan

⁶² Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁶³ Aime, Andrianantenaina Fanirintsoa, and Zulfikar Dori Ad'ha. "Determination Of Legal Remedies For Civil Cases To Make The Principles Of Justice Simple, Fast And Lighting Cost." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6.1 (2021): 1-9.

secara tepat waktu, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Meskipun prosedur hukum mengatur agar surat panggilan harus disampaikan dengan jelas dan tepat, keterbatasan infrastruktur dan jarak yang jauh mengharuskan penggunaan jasa pos, yang terkadang tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan waktu pengiriman surat.

“Sesuai peraturan, kalau sudah sampai ke alamat dan tidak menemui orang yang bersangkutan, maka petugas ke kepala desa untuk meminta tanda tangan dan meminta tolong untuk disampaikan ke orang tersebut. Karna memang tanggung jawab kepala desa untuk menangani hal tersebut. Semua pengiriman surat saya lakukan melalui pos, karena tidak ada anggaran dan waktu untuk melakukan kunjungan langsung”⁶⁴

Meskipun e-Court dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses perceraian dengan biaya yang lebih rendah, pada kenyataannya penerapannya di Pengadilan Agama Sumenep masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, seperti Masalembu, yang menghambat akses masyarakat untuk memanfaatkan layanan e-Court. Sinyal internet yang buruk, serta ketidak tahuannya masyarakat tentang layanan e-Court, membuat implementasi sistem ini tidak dapat berjalan optimal. Akibatnya, meskipun biaya administrasi e-Court sangat murah, banyak masyarakat di Masalembu yang tetap memilih menggunakan jasa pengacara dengan biaya yang jauh lebih tinggi karena tidak mengetahui adanya layanan ini.

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Afifa Aha petugas Juru Sita Pengganti PA Sumenep pada tanggal 14 April 2025

Proses e-Court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dimulai dengan pendaftaran melalui aplikasi e-Court, di mana pemohon dapat mengajukan perceraian secara online. Setelah pendaftaran, dokumen yang diperlukan diunggah dan biaya administrasi dihitung secara otomatis. Pemanggilan untuk sidang dilakukan secara digital, dan hasil sidang pun dapat diakses secara online. Namun, meskipun proses ini lebih efisien dan murah, ketidaksesuaian infrastruktur dan aksesibilitas di daerah seperti Masalembu menghambat implementasi e-Court secara efektif. Masyarakat yang tinggal di daerah ini lebih sering menggunakan jasa pengacara karena keterbatasan dalam mengakses teknologi yang diperlukan.

“untuk yang memakai e-court sangat membantu. Dan untuk pembuatan akunnya harus ke Masalembu dan masih belum ada akses perjalanan ke Masalembu. Kami hanya mengikuti dari MA, karna MA mengkhususkan pendaftaran akunnya secara manual jadi ya harus kesini. Yang dibutuhkan itu email, nomor hp dan no. rekening. Sedangkan kalau daftar cerai, beda lagi, harus ada KTP, buku nikah. Berkas-berkas yang dibutuhkan di upload beserta buktinya. Jadi kesini hanya untuk pembuatan akun dan didaftarkan saja, sekaligus pembayarannya. Kemudian setelah akun terverifikasi, maka biayanya otomatis tercantum. Sejauh ini, masyarakat lebih senang karna biayanya lebih murah.”⁶⁵

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara berikut yang mengemukakan,

“jadi ini kebijakan nasional, sebenarnya e-court itu substansinya memang mempermudah masyarakat agar terwujudnya peradilan cepat,

⁶⁵ Maya Ariandini Wawancara dengan ibu Maya Ariandini petugas e-Court PA Sumenep pada tanggal 14 April 2025

sederhana dan biaya murah dari Mahkamah Agung. Rubrik Mahkamah Agung 2025 itu fase awal peradilan modern, sehingga kita begitu mendukung. Jadi perkara perdata itu sebenarnya pilihan orang mau menggunakan manual atau elektronik. Tapi para pihak, kita push agar bisa menggunakan 100% alat elektronik dengan e-court. Jadi para pihak kita berikan pengertian semaksimal mungkin, untuk bisa menggunakan e-court. Jadi kami memaksimalkan penggunaan e-court. Hal itu berbeda dengan tahun 2024 sekitar 60% itu menjadi catatan karna kurang maksimal. Dan tahun 2025 ini mencapai sekitar 80% yang menggunakan e-court.”⁶⁶

Sebagian besar masyarakat di Masalembu lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus akta cerai mereka. Hal ini disebabkan oleh kendala jarak dan waktu, yang membuat mereka enggan untuk mengurus sendiri. Penggunaan pengacara atau pihak ketiga sering kali menjadi solusi "terima jadi" yang mempermudah proses perceraian. Meskipun hal ini mempermudah, namun tetap ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, yang semakin menambah beban finansial masyarakat, meskipun peraturan peradilan telah mengupayakan proses yang lebih murah dan cepat.

Jarak yang jauh dan terbatasnya sarana transportasi menjadi salah satu kendala utama bagi masyarakat Kepulauan Masalembu dalam mengakses layanan Pengadilan Agama (PA) Sumenep. Masalembu, yang terletak di wilayah kepulauan, memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk mencapai Sumenep, pusat pengadilan yang mengurus perkara perceraian mereka. Masyarakat harus menempuh perjalanan laut yang tidak

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Hirmawan Susilo Hakim PA Sumenep pada tanggal 15 April 2025

selalu terjamin, apalagi dengan kondisi cuaca yang kadang tidak bersahabat, seperti ombak tinggi yang sering terjadi di musim tertentu. Hal ini membuat akses menuju pengadilan menjadi terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi atau biaya untuk menggunakan kapal laut secara reguler. Akibatnya, keterlambatan dalam menghadiri sidang atau ketidakhadiran pihak berperkara menjadi hal yang sering terjadi, yang dapat memperlambat proses penyelesaian perkara, termasuk perceraian.

Dampak dari kendala transportasi yang sulit dijangkau ini sangat terasa dalam perkara perceraian di Masalembu. Para pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat, sering kali tidak dapat hadir dalam persidangan karena jarak yang jauh dan terbatasnya sarana transportasi. Kondisi ini memperlambat jalannya proses perceraian, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan perkara diselesaikan secara administratif tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan. Proses perceraian yang idealnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat, menjadi molor dan terkendala hanya karena ketidakhadiran pihak berperkara. Pengadilan Agama Sumenep sering kali harus memutuskan perkara secara administratif berdasarkan dokumen yang ada, tanpa melalui proses mediasi atau sidang langsung yang melibatkan kedua belah pihak. Hal ini tentu saja berpotensi mengurangi kualitas keadilan yang diberikan kepada masyarakat.

Sumber: Bagian Data Pengadilan Agama Sumenep

Statistik Telah Keluar Akta Cerai Perdesa Wilayah Pengadilan
Agama Sumenep Pada Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep
Periode 01-01-2020 Sampai Dengan 31-12-2024

NO	Desa	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Sukajeruk	4	52	56
2	Masalima	8	85	93
3	Masakambing	0	7	7
4	Kramian	1	16	17

Gambar 4.2 Statistik Perkara Perceraian di Masalembu

Dalam banyak kasus perceraian di Masalembu sebagaimana Gambar 4.2, ketidakhadiran pihak berperkara di persidangan menyebabkan proses hukum lebih lama atau bahkan diselesaikan secara administratif. Pengadilan Agama Sumenep menghadapi tantangan besar dalam memastikan kehadiran para pihak yang berperkara, terutama karena faktor jarak dan keterbatasan transportasi. Tanpa kehadiran kedua belah pihak, sidang yang seharusnya bisa mengupayakan perdamaian atau menyelesaikan masalah perceraian secara tuntas, hanya bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, seperti melalui administrasi surat-menyurat atau penyelesaian secara tertulis. Hal ini mempengaruhi kualitas proses peradilan itu sendiri, mengingat keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan dan hak-hak kedua pihak.

Dengan tidak adanya kehadiran, proses hukum menjadi kurang transparan dan berisiko mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Sebagai pihak yang tidak bisa hadir, saya lebih memilih menggunakan pengacara untuk mewakili saya. Tetapi saya merasa, ada banyak hal yang tidak tersampaikan dengan baik karena saya tidak ikut hadir."⁶⁷

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara berikut yang menyatakan,

"Di Masalembu, jarang ada yang bisa hadir di pengadilan secara langsung. Kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan pengacara. Saya rasa, banyak yang akhirnya puas dengan hasil 'terima jadi', meskipun mereka tidak terlibat langsung. Banyak orang tahu bahwa banyak orang yang menganggap proses perceraian di Masalembu sebagai sesuatu yang sangat administratif. Mereka hanya datang untuk membayar dan menerima keputusan, tanpa benar-benar berpartisipasi dalam persidangan."⁶⁸

Masyarakat di Masalembu cenderung menggunakan jasa pihak ketiga, seperti pengacara lokal, untuk mengurus perkara perceraian mereka. Hal ini disebabkan oleh kesulitan akses menuju pengadilan, ketidakhadiran yang sering terjadi, serta keinginan untuk mempercepat proses perceraian. Pengacara di daerah ini berperan sebagai perantara yang memfasilitasi semua proses administratif, dari pendaftaran hingga penyelesaian perkara di pengadilan. Meskipun menggunakan jasa pengacara dapat mempercepat proses, masyarakat sering kali harus mengeluarkan biaya lebih tinggi

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad salim warga Masalembu pada tanggal 04 April 2025

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Moh. Jari Tokoh Masyarakat Masalembu pada tanggal 07 April

dibandingkan dengan biaya yang sebenarnya diatur oleh pengadilan. Fenomena ini mencerminkan bahwa peradilan yang seharusnya cepat, sederhana, dan biaya ringan, pada kenyataannya tidak tercapai di lapangan karena adanya keterlibatan pihak ketiga yang membebani para pihak yang berperkara dengan biaya tambahan.

Salah satu masalah utama dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Masalembu adalah minimnya sosialisasi tentang fitur e-Court. Meskipun e-Court dirancang untuk mempermudah proses perceraian dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat, banyak masyarakat di Masalembu yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami cara menggunakan sistem ini. Fitur e-Court memungkinkan pengajuan perkara dan pembayaran secara online, menghindari ketergantungan pada pengacara dan biaya tambahan lainnya. Namun, minimnya pemahaman dan keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang buruk, membuat masyarakat lebih memilih cara konvensional yang melibatkan pihak ketiga.

"petugas KUA hanya membantu dengan memberikan bimbingan dan menghubungkan kepada pengacara agar dikirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan, tetapi lagi-lagi sinyal internet yang buruk menjadi kendala utama."⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Mukammar Petugas KUA Kecamatan Masalembu pada tanggal 09 April 2025

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara berikut yang mengemukakan bahwa e-Court belum diketahui secara maksimal oleh Masyarakat Masalembu.

"Saya tidak tahu banyak tentang e-Court. Kalau memang lebih mudah dan murah, saya tentu ingin menggunakan, tetapi tidak ada yang menjelaskan secara langsung kepada kami."⁷⁰

Masyarakat Masalembu lebih cenderung menggunakan pihak ketiga dalam pengurusan akta cerai, dengan prinsip jarak dan waktu sebagai pertimbangan utama. Meskipun sistem e-Court yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sumenep seharusnya dapat mempermudah proses perceraian dengan biaya yang lebih rendah, kenyataannya banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Kurangnya sosialisasi dan infrastruktur yang mendukung, seperti akses internet yang terbatas, menyebabkan masyarakat lebih memilih cara konvensional yang melibatkan pengacara, yang justru membuat biaya perceraian menjadi lebih mahal. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat di daerah terpencil.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Masalembu lebih memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga, seperti pengacara lokal, dalam mengurus perceraian mereka. Meskipun sistem peradilan di

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Herliyanto warga Masalembu pada tanggal 10 April 2025

Pengadilan Agama Sumenep sudah menyediakan jalur yang lebih murah dan cepat melalui e-Court, banyak masyarakat yang merasa lebih mudah dan aman menggunakan pengacara yang dapat membantu mereka melalui proses administratif dan sidang, meskipun biayanya lebih tinggi. Pengacara menjadi aktor penting yang membantu mengurus perkara perceraian, mulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen, hingga representasi dalam sidang. Ketergantungan pada pengacara ini juga disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat tentang cara memanfaatkan e-Court dan keterbatasan akses ke pengadilan langsung. Dengan demikian, meskipun sistem peradilan yang lebih efisien dan murah sudah tersedia, penggunaan pengacara menjadi pilihan dominan karena faktor kenyamanan dan kemudahan yang diberikan.

Terkait dengan penggunaan pengacara, terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa di daerah terpencil, penggunaan pengacara sering kali lebih diutamakan daripada prosedur pengadilan yang lebih murah karena faktor kenyamanan dan ketidakpahaman masyarakat tentang sistem peradilan.⁷¹ Meskipun e-Court bertujuan untuk menyederhanakan proses perceraian, kenyataannya, masyarakat lebih memilih untuk mempercayakan proses perceraian mereka kepada pengacara, yang mempermudah proses tetapi meningkatkan biaya.⁷² Penggunaan pengacara

⁷¹ Simanungkalit, Irfandy H., and Debora Debora. "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 10.4 (2024): 176-190.

⁷² Tuna, Olis, and Ajub Ishak. "Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian." *AS-SYAMS* 5.2 (2024): 1-13.

dalam perkara perceraian seringkali dipicu oleh kendala jarak dan akses ke pengadilan, di mana masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan lebih memilih menggunakan pengacara untuk mewakili mereka, meskipun biayanya lebih tinggi.

Jarak yang jauh dan terbatasnya sarana transportasi menjadi salah satu hambatan besar dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Kepulauan Masalembu. Proses perceraian yang idealnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat sering kali terhambat oleh ketidakhadiran pihak berperkara karena kesulitan transportasi. Masyarakat di Masalembu harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk hadir di Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang tidak dapat hadir pada sidang pertama, sehingga proses perceraian menjadi tertunda atau bahkan hanya diselesaikan secara administratif. Ketidakhadiran ini juga memperlambat penerapan prinsip peradilan cepat, yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Kendala geografis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara asas peradilan yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah kepulauan.

Masalah jarak dan transportasi menjadi kendala utama dalam peradilan di daerah terpencil, yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat hadir di pengadilan tepat waktu.⁷³ Keterbatasan transportasi

⁷³ Walid, Samkhan Wabirul, and Sabilul Muhtadin. "Peran Sidang Keliling Pengadilan Agama Jember Dalam Membantu Penyelesaian Perkara di Masyarakat." *Rayah Al-Islam* 8.3 (2024):

menghambat jalannya persidangan, sehingga memperlambat proses hukum dan menyebabkan biaya yang lebih tinggi.⁷⁴ Masyarakat di daerah terpencil yang harus bergantung pada jasa pengacara karena kesulitan untuk datang langsung ke pengadilan, sehingga memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya proses perceraian.

Sistem e-Court di Pengadilan Agama Sumenep dirancang untuk mempermudah proses perceraian dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Masalembu belum maksimal, terutama karena terbatasnya akses internet dan pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan sistem ini. Pemanggilan untuk sidang yang seharusnya dilakukan melalui e-Court sering kali dilakukan melalui pos, yang memperlambat proses dan mengurangi efektivitas sistem ini. Masyarakat yang tidak memahami cara menggunakan e-Court cenderung memilih untuk menggunakan jasa pengacara untuk mengurus perkara mereka. Proses pemanggilan yang lebih lama dan tidak tepat waktu juga menyebabkan ketidakhadiran pihak berperkara, yang berujung pada proses perceraian yang lebih lama.

Meskipun e-Court bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum, kendala teknis seperti akses internet yang terbatas di daerah terpencil menghambat implementasinya.⁷⁵ Ketidapahaman masyarakat

1395-1414.

⁷⁴ Fatta, Muh Irsyad, et al. "Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah Masalah Mursalah)." *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)* 4.02 (2024): 1104-1117.

⁷⁵ Warasi, Noverianto Gori, et al. "Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam

mengenai e-Court menyebabkan mereka lebih memilih proses manual, meskipun biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih tinggi.⁷⁶ Pemanggilan melalui pos seringkali menjadi kendala besar dalam menerapkan asas peradilan cepat, karena sering kali terjadi keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pengiriman surat panggilan.

Salah satu kendala utama dalam penerapan e-Court di Kepulauan Masalembu adalah minimnya sosialisasi mengenai fitur e-Court kepada masyarakat. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempercepat proses perceraian dengan biaya yang lebih rendah, banyak masyarakat di Masalembu yang belum mengetahui atau memahami cara menggunakan sistem ini. Sosialisasi yang terbatas mengenai prosedur e-Court menyebabkan banyak masyarakat yang tetap menggunakan cara tradisional, seperti melalui pengacara, yang berujung pada pembengkakan biaya. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan akses internet juga menjadi faktor yang memperburuk penggunaan e-Court di daerah terpencil seperti Masalembu.

Menurut peraturan yang berlaku, penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan.⁷⁷ Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas

Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1.3 (2024): 150-158.

⁷⁶ Agusta, Anggi Pratiwi, Khoirul Amin, and Nur Hidayati. "Taat Administrasi Perkara melalui Sosialisasi E Court oleh Pengadilan Negeri Kepanjen di Desa Tempursari Donomulyo." *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2024): 116-125.

⁷⁷ Shidiq, Achmad Zacfar. "Sistem e-court sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan (studi di pengadilan negeri Mojokerto)." *Dinamika* 27.3 (2021):

ini di Kepulauan Masalembu menghadapi tantangan besar. Meskipun undang-undang dan peraturan telah mengatur proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih ringan melalui sistem e-Court, kenyataannya masih banyak hambatan yang menghalangi penerapannya secara efektif. Hambatan ini termasuk keterbatasan infrastruktur, ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur hukum modern, dan ketergantungan pada pengacara. Oleh karena itu, meskipun asas peradilan tersebut secara teoritis sudah ada, implementasinya di lapangan membutuhkan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam hal sosialisasi dan pemenuhan infrastruktur yang mendukung.

Penerapan asas peradilan cepat di Kepulauan Masalembu menghadapi tantangan utama terkait dengan jarak yang jauh dan akses yang terbatas ke pengadilan. Proses yang idealnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat sering kali terhambat oleh ketidakhadiran pihak berperkara karena kesulitan transportasi. Asas sederhana, yang seharusnya mengurangi kompleksitas prosedur, juga terhambat oleh ketidaktahuan masyarakat tentang cara menggunakan e-Court, yang mempermudah proses.⁷⁸ Sedangkan asas biaya ringan masih belum sepenuhnya tercapai, karena masyarakat sering kali bergantung pada pengacara untuk mempercepat proses, yang justru meningkatkan biaya. Oleh karena itu,

331-349.

⁷⁸ Fatwah, Siti, and Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1.3 (2020): 582-593.

meskipun asas ini dirancang untuk mempermudah akses keadilan, kenyataannya penerapannya masih jauh dari harapan di daerah seperti Masalembu.

3. Biaya ringan

Pengacara menjadi pihak yang membantu mengurus administrasi dan mewakili klien mereka dalam persidangan, mengingat ketidakhadiran pihak berperkara di pengadilan sangat umum. Meskipun pengacara membantu dalam memperlancar proses, biaya yang harus dikeluarkan menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diatur oleh Pengadilan Agama Sumenep. Oleh karena itu, meskipun biaya resmi perceraian melalui e-Court di Pengadilan Agama Sumenep dapat mencapai sekitar 600.000 rupiah, masyarakat di Masalembu tetap harus membayar antara 7 hingga 9 juta rupiah, sebagian besar untuk honor pengacara yang turut serta dalam proses tersebut.

"Kalau orang sini mau cerai, hampir pasti lewat pengacara atau orang yang biasa urus. Soalnya kami jauh, susah bolak-balik ke pengadilan. Biasanya sih biayanya sekitar empat sampai lima juta rupiah, itu sudah termasuk semua—dari mulai urus surat, panggilan, sampai keluar akta cerai. Tapi kalau kasusnya agak ribet, misalnya ada anak atau harta, bisa tambah lagi, bisa sampai tujuh juta lebih. Kita tinggal tunggu saja hasilnya, nggak ikut sidang, karena ya memang nggak mungkin datang. Itu sudah biasa di sini. Kalau tanpa bantuan orang ketiga, malah bingung urusnya."⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Anis Nurdiansyah warga Masalembu pada tanggal 11 April 2025

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan warga yang pernah mengurus perceraian,

"Waktu saya urus perceraian dua tahun lalu, saya pakai bantuan orang yang biasa urus perkara. Waktu itu saya bayar lima juta, katanya itu harga umum. Saya nggak ngerti prosesnya gimana, cuma tahu kalau nanti hasilnya jadi, saya tinggal ambil akta cerai. Memang enakya begitu, karena kalau harus pergi sendiri ke Sumenep, belum tentu saya bisa, apalagi harus ninggalin anak. Tapi ada juga yang bilang mereka bayar sampai tujuh atau delapan juta, tergantung orangnya dan situasi perkaranya."⁸⁰

Sejalan dengan wawancara berikut yang menyambakan bahwa pengurusan perceraian bisa dilakukan dengan pihak ketiga ataupun pengacara tanpa harus ke pengadilan.

"Kalau di Masalembu, urus cerai itu sudah seperti 'paket'. Kita bayar saja ke pengurusnya, nanti selesai semua. Saya pernah bantu saudara yang cerai, waktu itu biayanya tujuh juta. Tapi ada juga yang sampai sembilan juta, tergantung siapa yang urus. Katanya karena harus ada tambahan biaya kalau butuh surat tertentu atau kalau prosesnya agak lama. Tapi itu semua dilakukan tanpa harus ke pengadilan, karena memang di sini orang jarang bisa datang langsung ke PA Sumenep. Jadi, walaupun mahal, itu dianggap jalan paling cepat dan aman."⁸¹

Pergeseran dari biaya resmi Pengadilan Agama Sumenep, yang berkisar sekitar 600.000 rupiah melalui e-Court, ke biaya paket "terima jadi" yang melibatkan pengacara ataupun pihak ketiga, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik lapangan. Meskipun e-Court memberikan kemudahan dan biaya lebih rendah,

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Sarpa'ati warga Masalembu pada tanggal 08 April 2025

⁸¹ Wawancara dengan bapak Ahmad salim warga Masalembu pada tanggal 04 April 2025

kenyataannya banyak masyarakat di Masalembu yang lebih memilih menggunakan jasa pengacara, yang menyebabkan biaya perceraian tetap tinggi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan realitas yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil. Penyebabnya tidak hanya terbatas pada biaya pengacara, tetapi juga pada keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih murah dan cepat.

Pembengkakan biaya perceraian menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Kepulauan Masalembu, meskipun asas peradilan biaya ringan telah ditetapkan. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun biaya administrasi di Pengadilan Agama Sumenep melalui e-Court dapat diakses dengan biaya sekitar 600.000 IDR, masyarakat di Masalembu masih harus mengeluarkan biaya jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada pihak ketiga, seperti pengacara, yang membantu dalam proses perceraian. Faktor ketidakhadiran pihak yang berperkara, terutama yang tinggal jauh dari pusat pengadilan, membuat mereka memilih menggunakan pengacara untuk mewakili mereka. Biaya yang dikeluarkan untuk pengacara menjadi beban tambahan yang signifikan bagi mereka yang sebenarnya ingin mengakses peradilan dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, meskipun ada ketentuan untuk biaya ringan, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakselarasan antara aturan dan praktik di daerah terpencil.

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pembengkakan biaya dalam peradilan perceraian sering terjadi karena adanya keterlibatan pihak ketiga yang membantu memperlancar proses hukum.⁸² Banyak masyarakat yang beralih ke pengacara karena kesulitan memahami prosedur hukum yang ada, yang menyebabkan biaya yang lebih tinggi.⁸³ Meskipun sistem e-Court diharapkan dapat mengurangi biaya, faktanya masyarakat di daerah terpencil masih lebih memilih menggunakan pengacara, yang justru meningkatkan biaya.⁸⁴ Meskipun biaya resmi peradilan cukup rendah, ketidakhadiran pihak berperkara yang disebabkan oleh jarak dan keterbatasan transportasi menyebabkan mereka mencari solusi dengan pihak ketiga yang lebih mahal, sehingga merugikan mereka secara finansial.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, khususnya dalam perkara perceraian di Kepulauan Masalembu, masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Faktor geografis, minimnya pemahaman tentang e-Court, dan ketergantungan pada pengacara sebagai pihak ketiga menyebabkan proses peradilan menjadi lebih mahal dan lebih lama daripada yang seharusnya.⁸⁵ Dengan adanya kendala-kendala ini,

⁸² Iskandar, Mizaj, and Liza Agustina. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3.1 (2019): 241-265.

⁸³ Dermawan, Mohammad Kemal, and MOHAMMAD IRVAN OLI. *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

⁸⁴ Hazmi, Raju Moh, and MH SH. "Teori dan Konsep." *Pengantar Hukum Progresif* 29 (2024).

⁸⁵ Mufida, Zulfa, and Imam Asmarudin. "Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di

meskipun prinsip dasar peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sudah diatur dalam perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih perlu adanya perbaikan dan perhatian khusus dari pihak-pihak terkait.

Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisasi hukum dengan kenyataan di lapangan. Hambatan geografis, ketergantungan pada pengacara, dan kurangnya sosialisasi mengenai e-Court menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan asas peradilan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan infrastruktur, sosialisasi, dan pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur hukum yang ada, agar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diterapkan secara optimal di daerah-daerah terpencil seperti Masalembu.

B. Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil seperti Kepulauan Masalembu. Peradilan Cepat mengacu pada penyelesaian perkara dalam waktu yang sesingkat mungkin tanpa menunda-nunda proses yang tidak perlu. Peradilan Sederhana berhubungan dengan prosedur yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan memungkinkan masyarakat untuk mengaksesnya tanpa hambatan administratif yang rumit. Sedangkan Peradilan Biaya Ringan berarti biaya yang dikeluarkan dalam proses peradilan tidak memberatkan pihak yang berperkara, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, sebagai lembaga yang menangani perkara perceraian di Masalembu, berusaha untuk menerapkan asas-asas ini meskipun dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait dengan geografis dan infrastruktur yang terbatas.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara perceraian sangat penting mengingat banyaknya pihak yang membutuhkan keadilan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Masalembu. Dalam konteks perceraian, pengadilan agama berperan untuk memastikan bahwa proses perceraian tidak memakan waktu lama, prosedur yang dihadapi tidak rumit, dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara tidak membebani. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Jarak yang jauh, keterbatasan akses transportasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur peradilan elektronik seperti e-Court, menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih menggunakan

pengacara atau pihak ketiga untuk mempermudah proses. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara idealisasi asas peradilan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk itu, sangat penting untuk mengevaluasi hambatan yang ada dan menemukan solusi yang tepat agar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat benar-benar diterapkan dengan baik di Masalembu.

“Selain jauh, juga biasanya yang menyampaikan adalah pihak ke 3, dan kadang-kadang panggilan dari pos itu kurang memenuhi kualifikasi, pertanggung jawaban hukumnya kurang. Karna memang dia bukan pejabat hukum. Misalkan si penerimanya kurang jelas siapa atau alamat yang disampaikan para pihak tidak valid jadi tidak bisa di cek karna jauh sekali. Sehingga susah mengecek kebenaran alamat itu. Bahkan terkadang alamat penggugat dan yang digugat sama, sehingga kita ragu siapa yang mendapat panggilan itu, ya jadi itu kendalanya. Jadi kualitas relas panggilan yang disampaikan tidak memenuhi kualifikasi.”⁸⁶

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa selain faktor jarak yang jauh antara Masalembu dan Pengadilan Agama Sumenep, terdapat pula kendala serius dalam proses penyampaian relaas panggilan kepada para pihak. Umumnya, pemanggilan tidak dilakukan langsung oleh pejabat pengadilan, melainkan melalui pihak ketiga atau dikirim lewat pos. Hal ini menimbulkan masalah keabsahan dan pertanggungjawaban hukum karena petugas pos bukanlah pejabat resmi yang berwenang secara hukum. Kerap kali, alamat yang tertera dalam surat panggilan tidak valid atau tidak jelas, sehingga menyulitkan verifikasi penerima surat. Bahkan dalam beberapa kasus, alamat penggugat dan tergugat tercantum sama, menyebabkan kebingungan mengenai siapa

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Hidayatur Rahman petugas Layanan Informasi PA Sumenep pada tanggal 15 April 2025

sebenarnya yang menerima panggilan tersebut. Kondisi ini menurunkan kualitas dan keandalan relaas panggilan, serta menimbulkan keraguan terhadap kelancaran dan keabsahan proses hukum yang berlangsung.

“apabila pihaknya ini berada dalam kondisi tidak merdeka, misalnya di penjara. Masalembu tidak ada penjara kan, penjaranya di Sumenep. Ketika pihaknya di penjara, berarti kan panggilannya itu disampaikan ke sipir atau yang menjaganya. Nah, disitu kan tidak ada kepastian apakah yang bersangkutan memang ada disitu atau tidak. Kemudian kita juga memfasilitasi para pihak untuk bisa mengakses ke persidangan, kan juga bisa pakai telekomfren disana. Nah, permintaan itu tidak bisa terkomunikasi. Sehingga kalau posisinya seperti itu, akhirnya hakim memanggil langsung petugas. Ya itu agak kurang sederhana tapi untuk menjamin haknya. Meskipun dia di penjara, dia tidak kehilangan haknya.”⁸⁷

Asas Peradilan Cepat merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan Indonesia yang mengharuskan proses hukum dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin tanpa mengurangi kualitas keadilan yang diberikan. Dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, asas cepat bertujuan agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien, sehingga para pihak yang berperkara tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan Agama Sumenep berusaha untuk menyelesaikan perkara perceraian dalam waktu maksimal 30 hari sejak pendaftaran, dan bahkan dalam beberapa kasus dapat diselesaikan lebih cepat jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Namun, kendala utama yang sering menghambat penerapan asas cepat di Masalembu adalah jarak yang jauh, keterbatasan transportasi, dan ketidakhadiran pihak berperkara dalam sidang.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Hirmawan Susilo Hakim PA Sumenep pada tanggal 15 April 2025

Oleh karena itu, meskipun asas cepat diharapkan dapat diterapkan, kenyataannya sering kali prosesnya menjadi lebih lama karena faktor-faktor eksternal yang tidak terduga.

"PA berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga prinsip peradilan cepat, namun memang ada beberapa kendala seperti ketidakhadiran pihak berperkara yang membuat prosesnya menjadi lebih lama. Kami mencoba untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang singkat, tetapi faktor eksternal seperti jarak dan komunikasi yang kurang efektif sering menghambat."⁸⁸

Sejalan dengan hasil wawancara berikut yang mengemukakan,

"Untuk perkara perceraian, kami sudah mencoba menggunakan e-Court, yang memungkinkan proses pengajuan dan pembayaran dilakukan secara online. Meskipun lebih cepat, kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat di Masalembu tentang teknologi."⁸⁹

Asas Sederhana dalam peradilan mengacu pada penyederhanaan prosedur dan proses yang harus dilalui oleh para pihak yang berperkara. Tujuannya adalah agar proses hukum tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil seperti Masalembu. Dalam konteks perceraian, asas sederhana berarti bahwa para pihak tidak perlu melalui prosedur yang rumit atau mempersiapkan banyak dokumen yang kompleks. Pengadilan Agama Sumenep telah berusaha untuk menyederhanakan proses perceraian, termasuk mempermudah

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Hidayatur Rahman petugas Informasi PA Sumenep pada tanggal 15 April 2025

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Maya Ariandini petugas e-Court PA Sumenep pada tanggal 14 April 2025

pendaftaran dan pengajuan permohonan melalui e-Court. Meskipun demikian, kesederhanaan dalam prosedur sering kali terganggu oleh ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan kenyataan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan teknologi yang digunakan dalam proses peradilan.

"Prosesnya memang terlihat sederhana, terutama dengan adanya e-Court, tapi saya merasa lebih nyaman jika semuanya diurus oleh pengacara. Prosedur hukum memang seharusnya sederhana, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana."⁹⁰

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara berikut yang mengemukakan,

"Proses perceraian yang sederhana memang sangat membantu, tetapi saya tetap merasa ada beberapa langkah yang sulit dipahami. Jika ada sosialisasi yang lebih baik, saya rasa itu bisa membuat semuanya lebih mudah."⁹¹

Asas Biaya Ringan berfokus pada penyediaan proses hukum yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, tanpa membebani mereka dengan biaya tinggi. Dalam perkara perceraian, biaya yang dikenakan kepada para pihak haruslah wajar dan dapat dijangkau, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Di Pengadilan Agama Sumenep, biaya perceraian melalui sistem e-Court diharapkan dapat ditekan, dengan biaya administrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan proses manual. Meskipun demikian, biaya tetap menjadi kendala bagi banyak pihak di Masalembu, yang sering kali harus mengeluarkan

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Herliyanto warga Masalembu pada tanggal 10 April 2025

⁹¹ Wawancara dengan bapak Herly warga Masalembu pada tanggal 10 April 2025

biaya lebih tinggi karena ketergantungan pada pengacara atau pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, biaya pengacara dan transportasi menjadikan proses perceraian jauh lebih mahal dari yang diatur oleh peraturan peradilan.

"umumnya masyarakat merasa biaya perceraian seharusnya murah, namun kenyataannya saya harus membayar pengacara dan biaya lainnya yang membuat semuanya jadi mahal. Saya berharap ada solusi yang lebih terjangkau."⁹²

"Meskipun ada opsi e-Court yang lebih murah, biaya pengacara dan transportasi tetap menjadi penghalang bagi kami di Masalembu. Biaya yang saya keluarkan jauh lebih tinggi daripada yang saya harapkan."⁹³

"Kami berusaha untuk menjaga biaya tetap rendah dengan e-Court, tetapi memang banyak faktor eksternal yang menyebabkan biaya lebih tinggi, seperti penggunaan pengacara dan biaya pengiriman dokumen."⁹⁴

Implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, khususnya dalam perkara perceraian di Kepulauan Masalembu, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun tujuan asas tersebut untuk mempermudah dan mempercepat akses keadilan sudah jelas, kenyataannya hambatan geografis, minimnya pemahaman tentang e-Court, dan ketergantungan pada pihak ketiga seperti pengacara masih menjadi masalah besar. Ketidakhadiran pihak berperkara, yang disebabkan oleh jarak dan biaya, menyebabkan proses hukum menjadi lebih lama dan lebih

⁹² Wawancara dengan bapak Moh. Jari Tokoh Masyarakat Masalembu pada tanggal 07 April 2025

⁹³ Wawancara dengan bapak Herly warga Masalembu pada tanggal 10 April 2025

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Hidayatur Rahman petugas Layanan Informasi PA Sumenep pada tanggal 15 April 2025

mahal dari yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan asas peradilan yang ideal, perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai e-Court dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik di daerah terpencil seperti Masalembu.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih baik, cepat, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat, namun dalam realitasnya, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan. Dalam kaitannya dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penerapan asas peradilan ini dapat dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum di sini berkaitan dengan aturan yang mengatur peradilan, struktur hukum berhubungan dengan institusi dan sistem yang ada di pengadilan, sementara budaya hukum mencakup nilai, norma, dan perilaku masyarakat dalam menjalani proses peradilan. Penerapan asas ini di Masalembu perlu dilihat dari ketiga perspektif ini untuk mengetahui sejauh mana hukum diterapkan secara efektif di lapangan.

Substansi hukum berhubungan dengan isi aturan hukum yang ada, yang dalam konteks ini mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur proses peradilan perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan aturan terkait Pengadilan Agama. Dalam hal ini, substansi hukum telah mendefinisikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai hal yang wajib diterapkan. Namun, implementasi substansi hukum ini di Masalembu terkendala oleh realitas di lapangan, seperti

keterbatasan akses transportasi, teknologi, dan pemahaman masyarakat tentang prosedur peradilan. Meskipun hukum menetapkan prinsip-prinsip ini, kenyataannya masyarakat masih terbatas dalam memanfaatkan mekanisme yang sudah disediakan, sehingga substansi hukum tersebut hanya tercapai di atas kertas, bukan dalam pelaksanaan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum mendukung asas peradilan yang ideal, penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan.

Struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia, menurut Teori Lawrence M. Friedman, merujuk pada institusi dan lembaga yang terlibat dalam penerapan hukum, termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep. Struktur hukum yang dimiliki oleh pengadilan ini menentukan seberapa efektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diterapkan. Di Kepulauan Masalembu, hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang menyulitkan masyarakat untuk hadir dalam sidang. Meskipun terdapat upaya untuk menggunakan teknologi seperti e-Court, kenyataannya sistem ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut. Oleh karena itu, meskipun struktur hukum secara teori sudah mendukung asas peradilan ini, kenyataannya masih ada kesenjangan antara struktur hukum yang ideal dan realitas di lapangan, yang menghambat penerapan asas tersebut di Masalembu.

Budaya hukum dalam Teori Lawrence M. Friedman mencakup sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum. Dalam konteks perceraian di Masalembu, budaya hukum

mencerminkan bagaimana masyarakat memandang proses peradilan dan seberapa besar mereka mempercayai dan mengikuti prosedur hukum yang ada. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, banyak yang cenderung memilih menggunakan pengacara atau pihak ketiga karena merasa lebih mudah dan cepat daripada melalui proses pengadilan langsung. Budaya hukum ini berperan penting dalam menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena ketergantungan pada aktor informal seperti pengacara membuat proses menjadi lebih mahal dan rumit. Oleh karena itu, perubahan dalam budaya hukum sangat diperlukan, yaitu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan sistem peradilan yang lebih efisien dan terjangkau, serta memberikan edukasi tentang manfaat penggunaan e-Court untuk menyederhanakan proses hukum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui tiga komponen Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat disimpulkan bahwa implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu menghadapi tantangan signifikan. Substansi hukum sudah mengatur dengan baik prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun penerapannya di lapangan terbentur oleh kurangnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik. Struktur hukum yang ada sudah mendukung penerapan asas-asas tersebut, namun terbatas oleh infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses transportasi dan jaringan komunikasi. Budaya hukum yang

berkembang di masyarakat, yang lebih memilih menggunakan pengacara atau pihak ketiga, juga menghambat tercapainya tujuan dari asas ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan di ketiga aspek tersebut agar asas peradilan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat di Masalembu.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengidentifikasi tiga komponen penting dalam suatu sistem hukum yang efektif, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).⁹⁵ Substansi hukum mengacu pada aturan hukum itu sendiri, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan dan hak-hak individu.⁹⁶ Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, aparat penegak hukum, dan sistem administrasi hukum yang mendukung.⁹⁷ Budaya hukum adalah sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat terkait dengan hukum. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk membentuk sistem hukum yang efektif, di mana struktur hukum yang baik harus didukung oleh substansi hukum yang sesuai dan budaya hukum yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut.

⁹⁵ Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. Dalam Fuchs, Walter. "Lawrence M. Friedman: The Legal System (1975)." *Soziologische Theorien des Rechts*. Velbrück Wissenschaft, 2024.

⁹⁶ Halim, Mustafa' Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2.1 (2023): 51-61.

⁹⁷ Hidayah, Khoirul. "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13.2 (2021): 156-169.

Penerapan teori ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana sistem hukum berjalan di lapangan dan bagaimana setiap komponen saling berinteraksi.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam konteks Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Struktur hukum di Pengadilan Agama Sumenep berfungsi untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara perceraian. Substansi hukum, yang meliputi undang-undang dan peraturan yang mengatur peradilan, menetapkan prinsip-prinsip tersebut.⁹⁸ Namun, dalam kenyataannya, penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur dan ketidakhadiran pihak yang berperkara. Budaya hukum masyarakat yang lebih memilih menggunakan pengacara atau pihak ketiga untuk mempercepat proses, meskipun menambah biaya, juga berperan dalam menghambat penerapan asas tersebut.⁹⁹ Oleh karena itu, meskipun substansi dan struktur hukum mendukung penerapan asas ini, budaya hukum yang ada di masyarakat terkadang memperlambat tercapainya tujuan asas peradilan yang ideal.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memberikan wawasan tentang bagaimana komponen-komponen hukum saling berinteraksi dalam

⁹⁸ Purnomo, A., Salam, N., Zamzami, M., & Bakar, A. (2023). Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī‘Ah and Human Rights in the Constitutional Court’s Decision on Marriage Age Difference in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1397-1421.

⁹⁹ Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6.1 (2020): 104-116.

implementasi perkara perceraian di Masalembu. Substansi hukum yang mengatur peradilan di Masalembu, termasuk penggunaan e-Court, seharusnya dapat menyederhanakan proses perceraian dan mengurangi biaya. Struktur hukum Pengadilan Agama Sumenep yang berfokus pada penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menghadapi banyak hambatan, terutama terkait dengan jarak geografis dan infrastruktur yang terbatas. Namun, kenyataannya banyak pihak yang memilih menggunakan pengacara karena kesulitan dalam memahami prosedur hukum dan keterbatasan dalam akses ke teknologi. Budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan kepraktisan dan cepat selesai (terima jadi) menyebabkan proses perceraian tidak berjalan sesuai harapan, meskipun asas peradilan cepat dan biaya ringan sudah ditetapkan dalam peraturan.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, tiga komponen utama harus berjalan secara harmonis.¹⁰⁰ Pertama, substansi hukum yang merupakan aturan hukum itu sendiri, yang berfungsi untuk mengatur proses peradilan dan memberikan dasar hukum bagi keputusan-keputusan yang diambil. Kedua, struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga yang mengelola peradilan, termasuk pengadilan, aparat penegak hukum, dan sistem administrasi hukum yang ada. Terakhir, budaya hukum mencakup sikap, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat terkait dengan hukum. Ketiga komponen ini harus saling

¹⁰⁰ Flora, Henny Saida, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11.1 (2023): 113-125.

mendukung agar hukum dapat diterapkan dengan adil dan efisien. Tanpa dukungan budaya hukum yang mendukung peraturan dan struktur hukum, penerapan hukum akan terkendala, bahkan jika substansi hukum yang ada sudah jelas.

1. Legal Substance

Substansi hukum yang mengatur peradilan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, termasuk peraturan yang mengatur asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, merupakan bagian penting dalam mendukung keadilan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, substansi hukum ini tidak selalu dapat diterapkan dengan efektif. Misalnya, meskipun e-Court telah diterapkan untuk mempermudah proses perceraian dan mengurangi biaya, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara mengakses sistem ini. Selain itu, meskipun biaya administrasi perceraian di pengadilan sudah diatur dalam peraturan, ketergantungan pada pengacara atau pihak ketiga untuk mengurus perceraian menyebabkan pembengkakan biaya yang tidak sejalan dengan tujuan peradilan biaya ringan.

Substansi hukum yang ada seharusnya memudahkan proses perceraian dengan cara menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya yang dikenakan pada para pihak yang berperkara. Untuk itu, peraturan tentang e-Court harus dijalankan dengan baik, dengan menyediakan

informasi yang jelas tentang prosedur pengajuan perceraian secara online.¹⁰¹

Selain itu, substansi hukum harus mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan selama proses perceraian, mulai dari pendaftaran hingga sidang, tidak memberatkan masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil. Hukum seharusnya juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan dengan mudah, tanpa harus mengandalkan pihak ketiga yang justru menambah biaya.

Meskipun hukum telah mengatur peradilan dengan biaya rendah melalui e-Court, kenyataannya banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses sistem ini, terutama di daerah terpencil. Meskipun peraturan yang ada bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perceraian, ketidakhadiran pihak berperkara dan ketergantungan pada pengacara menjadi faktor yang menghambat penerapannya.¹⁰² Meskipun substansi hukum sudah menyediakan jalur yang lebih murah dan cepat, banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkannya karena keterbatasan akses dan pemahaman.¹⁰³ Kajian menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum telah dirancang dengan baik, penerapannya di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait sosialisasi dan aksesibilitas.

¹⁰¹ Intihani, Siti Nur, Arifudin Arifudin, and Juliani Juliani. "Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court." *Veritas* 8.1 (2022): 67-81.

¹⁰² Pebrianto, Roni, Ikhwan Ikhwan, and Zainal Azwar. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)." *Jurnal AL-AHKAM* 12.1 (2021): 181-197.

¹⁰³ Julisman, Romi, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar. "Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung." *Collegium Studiosum Journal* 6.2 (2023): 548-554.

2. Legal Structure

Struktur hukum dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep mencakup semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan, seperti pengadilan itu sendiri, juru sita, dan petugas administrasi yang menangani perkara perceraian. Namun, dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, struktur hukum ini menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah keterbatasan sarana transportasi untuk mengakses pengadilan, terutama bagi masyarakat di Kepulauan Masalembu yang harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, meskipun e-Court telah diperkenalkan untuk mempercepat proses perceraian, masyarakat di Masalembu masih kesulitan dalam mengakses teknologi ini, yang semakin memperlambat proses. Dengan demikian, meskipun struktur hukum sudah ada untuk mendukung penerapan asas peradilan ini, kenyataannya masih ada banyak halangan dalam implementasinya di lapangan.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum seharusnya memungkinkan proses peradilan berjalan dengan efisien dan adil. Dalam hal perkara perceraian, pengadilan harus menyediakan fasilitas yang memadai agar pihak yang berperkara dapat mengakses peradilan dengan mudah. Penggunaan e-Court seharusnya menjadi solusi untuk menyederhanakan proses perceraian dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Selain itu, juru sita dan petugas administrasi harus memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan proses

pemanggilan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Struktur hukum ini juga harus mendukung penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, seperti pengacara, yang sering kali meningkatkan biaya dan mempersulit proses perceraian.

Salah satu masalah utama dalam peradilan di daerah terpencil adalah keterbatasan sarana transportasi dan akses ke pengadilan. Meskipun struktur hukum telah menyediakan jalur untuk proses yang cepat dan sederhana, ketidakhadiran pihak berperkara karena faktor geografis menghambat penerapan asas tersebut. Meskipun ada sistem e-Court yang dirancang untuk mempermudah peradilan, kenyataannya banyak masyarakat yang kesulitan dalam memanfaatkan teknologi ini karena keterbatasan infrastruktur dan pemahaman. Kajian menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada masih belum cukup mendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di daerah terpencil.

3. Legal Culture

Budaya hukum dalam Teori Lawrence M. Friedman mencakup sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan proses peradilan. Dalam konteks perkara perceraian di Masalembu, budaya hukum masyarakat lebih memilih menggunakan pengacara atau pihak ketiga untuk mempercepat proses perceraian. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa menggunakan pengacara lebih efisien meskipun menambah biaya. Budaya hukum ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang ada, terutama bagi mereka yang merasa bahwa prosedur hukum terlalu rumit

atau tidak cukup cepat. Oleh karena itu, meskipun peraturan peradilan sudah mengatur asas peradilan cepat dan biaya ringan, budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan kepraktisan dan kenyamanan menyebabkan proses perceraian tetap mahal dan memakan waktu lebih lama.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum seharusnya mendukung penerapan hukum dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.¹⁰⁴ Dalam hal ini, masyarakat di Masalembu seharusnya didorong untuk lebih memahami prosedur hukum yang ada dan memanfaatkan e-Court untuk mempercepat proses perceraian. Budaya hukum yang mendukung penggunaan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak peradilan akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses peradilan dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk merubah budaya hukum yang ada dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang sistem peradilan yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada pengacara.

Budaya hukum yang kurang mendukung proses peradilan yang transparan dan efisien menjadi hambatan utama dalam penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan.¹⁰⁵ Ketergantungan pada pihak ketiga, seperti pengacara, semakin tinggi di masyarakat yang kurang memahami

¹⁰⁴ Halim, Mustafa Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2.1 (2023): 51-61.

¹⁰⁵ Siagian, Fahrizal S. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2.4 (2023): 185-201.

sistem peradilan yang ada.¹⁰⁶ Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil lebih cenderung menggunakan pengacara untuk menyelesaikan perkara mereka, meskipun biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, karena mereka merasa lebih yakin dengan cara tersebut. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang di masyarakat mempengaruhi seberapa efektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diterapkan.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sudah diatur dalam peraturan, penerapannya di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, khususnya di Kepulauan Masalembu, masih menghadapi banyak kendala. Substansi hukum yang ada sudah cukup mendukung, namun kurangnya pemahaman tentang sistem e-Court dan ketergantungan pada pihak ketiga memperlambat penerapannya. Struktur hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi asas ini karena keterbatasan infrastruktur dan akses ke pengadilan. Budaya hukum masyarakat yang lebih memilih menggunakan pengacara daripada memanfaatkan prosedur yang lebih murah dan cepat, juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan asas peradilan yang diharapkan, perlu ada perubahan dalam ketiga komponen teori sistem hukum ini.

¹⁰⁶ Ayun, Maryam Qurrota, A. M. Erfandi, and Muktaashim Billah. "Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5 (2025): 8083-8098.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dalam perkara perceraian di Kepulauan Masalembu menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara idealisasi peraturan dengan realitas di lapangan. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka yang berguna untuk menganalisis ketiga komponen penting— substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum— yang saling mempengaruhi dalam penerapan hukum.¹⁰⁷ Meskipun substansi hukum dan struktur hukum sudah mendukung penerapan asas-asas ini, budaya hukum yang ada di masyarakat sering kali menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperbaiki ketiga aspek ini agar asas peradilan dapat diterapkan secara lebih efektif di daerah terpencil seperti Masalembu.

¹⁰⁷ Purnomo, Agus, and Dawam Multazamy Rohmatulloh. "Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After Amendment To The Marriage Law." *Ulul Albab* 23.2 (2022): 228.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian merupakan pernyataan akhir yang merangkum temuan utama dari suatu studi berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dan menunjukkan apakah tujuan penelitian telah tercapai.

1. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan perceraian di Kepulauan Masalembu menghadapi berbagai tantangan meskipun secara teori sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun Pengadilan Agama Sumenep telah menerapkan e-Court untuk mempercepat proses perceraian, kenyataannya banyak hambatan yang menghambat penerapan asas-asas ini di Kepulauan Masalembu. Salah satu kendala utama adalah jarak yang jauh dan terbatasnya akses transportasi yang mengakibatkan ketidakhadiran pihak yang berperkara di pengadilan. Hal ini membuat proses peradilan menjadi lebih lama dan memaksa banyak pihak untuk mengandalkan pihak ketiga seperti pengacara untuk memperlancar proses. Ketergantungan pada pengacara ini, meskipun mempermudah proses, justru meningkatkan biaya yang seharusnya lebih ringan. Dengan demikian, meskipun asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah diatur dalam hukum, kenyataannya

implementasinya masih jauh dari harapan, terutama di daerah terpencil seperti Masalembu.

2. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dapat dianalisis melalui tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum yang ada, seperti regulasi mengenai e-Court, telah dirancang sebagai solusi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perceraian, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sistem tersebut. Struktur hukum di Masalembu, yang mencakup lembaga pengadilan dan infrastruktur pendukung, masih mengalami kendala besar terkait dengan keterbatasan akses dan sarana transportasi, yang memperlambat proses peradilan. Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang lebih mengandalkan pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum, meskipun lebih praktis, malah meningkatkan biaya. Oleh karena itu, meskipun substansi dan struktur hukum mendukung penerapan asas tersebut, budaya hukum yang ada masih menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan asas peradilan yang ideal di Masalembu.

B. Implikasi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan di daerah terpencil. Teori sistem hukum

Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis (substansi hukum), tetapi juga pada struktur hukum yang mendukung serta budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi yang lebih luas mengenai sistem peradilan yang lebih efisien, seperti e-Court, serta perlunya perbaikan dalam infrastruktur yang mendukung agar asas peradilan dapat diterapkan dengan lebih efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam budaya hukum masyarakat sangat penting agar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diterapkan secara optimal di daerah terpencil seperti Masalembu.

2. Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap kebijakan dan implementasi peradilan di daerah terpencil. Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal penyediaan infrastruktur yang mendukung, seperti penyediaan akses internet yang lebih baik untuk memaksimalkan penggunaan e-Court. Selain itu, penting bagi pihak pengadilan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai e-Court dan prosedur perceraian yang lebih efisien, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini dengan lebih optimal. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses perceraian dan cara menggunakan teknologi yang ada, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pengacara atau pihak ketiga yang meningkatkan biaya.

Dengan demikian, implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan akan lebih berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat.

C. Saran

1. Pemangku Kebijakan dan Pengadilan Agama

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan kepada pemangku kebijakan dan Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep. Pertama, untuk meningkatkan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, perlu adanya peningkatan infrastruktur, seperti akses internet yang stabil dan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi e-Court di daerah terpencil. Kedua, sosialisasi tentang e-Court harus dilakukan secara lebih intensif kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pelatihan langsung, media sosial, atau penyuluhan oleh petugas pengadilan. Ketiga, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan solusi alternatif yang lebih praktis dan murah bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses peradilan, seperti pengajuan perceraian melalui pos atau penggunaan jasa layanan pengacara dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses keadilan tanpa terhambat oleh biaya dan jarak yang jauh.

2. Masyarakat pada Kesadaran Hukum

Masyarakat di Kepulauan Masalembu juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dalam proses

perceraian dan pentingnya menggunakan sistem peradilan yang lebih efisien dan terjangkau. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami dan memanfaatkan e-Court dengan baik, yang dapat mempercepat proses perceraian dan mengurangi biaya. Selain itu, edukasi mengenai prosedur hukum yang sederhana dan transparan dapat membantu masyarakat untuk menghindari ketergantungan pada pengacara atau pihak ketiga yang dapat meningkatkan biaya proses perceraian. Sumber daya manusia yang terlatih, serta akses informasi yang lebih baik mengenai proses perceraian, akan mengurangi ketergantungan pada aktor informal dan mempermudah akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan sistem peradilan dengan lebih bijak.

3. Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis dan jumlah sampel yang terbatas pada masyarakat di Kepulauan Masalembu dan Pengadilan Agama Sumenep. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan memperluas cakupan ke daerah terpencil lainnya di Indonesia untuk membandingkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap e-Court dan teknologi peradilan lainnya. Penelitian lebih lanjut juga dapat menilai dampak jangka panjang dari penerapan asas peradilan ini terhadap kualitas pelayanan peradilan di

daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana menerapkan asas peradilan yang ideal dalam berbagai konteks hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Abas, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Agusta, Anggi Pratiwi, Khoirul Amin, and Nur Hidayati. "Taat Administrasi Perkara melalui Sosialisasi E Court oleh Pengadilan Negeri Kepanjen di Desa Tempursari Donomulyo." *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2024): 116-125.
- Aime, Andrianantenaina Fanirintsoa, and Zulfikar Dori Ad'ha. "Determination Of Legal Remedies For Civil Cases To Make The Principles Of Justice Simple, Fast And Lighting Cost." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6.1 (2021): 1-9.
- Arifyanto, Gatot Teguh, Andi Hakim Lubis, and Abdul Hakim Siagian. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 384–92.
- Ashari, Ayu, Halim Talli, and Muhammad Fajri. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 476–97.
- Ayun, Maryam Qurrota, A. M. Erfandi, and Muktashim Billah. "Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5 (2025): 8083-8098.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bahtiar, Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Dermawan, Mohammad Kemal, and MOHAMMAD IRVAN OLI. *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, and Muna Yastuti Madrah. "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4.2 (2022): 115-130.
- Fata, Choiru. "Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di

- Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.” Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Fatta, Muh Irsyad, et al. "Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah Masalah Mursalah)." *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)* 4.02 (2024): 1104-1117.
- Fatwah, Siti, and Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1.3 (2020): 582-593.
- Flora, Henny Saida, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11.1 (2023): 113-125.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- . *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Rusel Sage Foundation, 1975.
- Fuchs, Walter. "Lawrence M. Friedman: The Legal System (1975)." *Soziologische Theorien des Rechts*. Velbrück Wissenschaft, 2024.
- Halim, Abdul. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi.” *Scholastika: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2024): 60–68.
- Halim, Mustafa‘ Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2.1 (2023): 51-61.
- Hariati, Sri. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama.” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 147–62.
- Hasanuddin, Ahmad Waliyuddin, Lomba Sultan, and Ibnu Izzah. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 830–41.
- Hazmi, Raju Moh, and MH SH. "Teori dan Konsep." *Pengantar Hukum Progresif* 29 (2024).
- Hidayah, Khoirul. "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam

- Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13.2 (2021): 156-169.
- Intihani, Siti Nur, Arifudin Arifudin, and Juliani Juliani. "Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court." *Veritas* 8.1 (2022): 67-81.
- Iskandar, Mizaj, and Liza Agustina. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3.1 (2019): 241-265.
- Julisman, Romi, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar. "Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung." *Collegium Studiosum Journal* 6.2 (2023): 548-554.
- Kalsum, Umi, and Hidayatullah Ismail. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan Dalam Keluarga." *Rayah Al-Islam* 8, no. 4 (2024): 2531–53.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Kawu, Zulqisthi Hasbi, Askari Razak, and Muhammad Ya'rif Arifin. "Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.2 (2023): 419-438.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mekka, Marzuki, Imran Ismail, and Sitti Aminah. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sengkang." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (2020): 323–30.
- Meyrina, Susana Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal HAM* 8.1 (2017): 25-38.
- Mufida, Zulfa, and Imam Asmarudin. "Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1.1 (2023): 185-202.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mulyadi, Eko Syukri. "Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 60–72.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Oslami, Achmad Fikri. "Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 1 (2022): 27–40.
- Pebriyanti, Helvi Lutfia, and Encep Abdul Rajak. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sumedang." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 7–12.
- Pebrianto, Roni, Ikhwan Ikhwan, and Zainal Azwar. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)." *Jurnal AL-AHKAM* 12.1 (2021): 181-197.
- Pratama, M. Aditya, Rosmanila Rosmanila, and Alauddin Alauddin. "Penerapan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 306–15.
- Pratama, Sulistyio Salsabila. "Pulau Masalembu Sumenep: Pulau Di Antara Laut Dan Danau." SumenepNews.com, 2023.
- Purnomo, A., Salam, N., Zamzami, M., & Bakar, A. (2023). Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī 'Ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1397-1421.
- Purnomo, Agus, and Dawam Multazamy Rohmatulloh. "Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After Amendment To The Marriage Law." *Ulul Albab* 23.2 (2022): 228.
- Riyawi, Mohd. Rafi, and Jumni Nelli. "Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)." *Jurnal Hukumah* 4, no. 2 (2021): 137–60.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama." *Varia Hukum* 6, no. 1 (2024): 61–82.

- Salam, Safrin, and Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 24–32.
- Shidiq, Achmad Zacfar. "Sistem e-court sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan (studi di pengadilan negeri Mojokerto)." *Dinamika* 27.3 (2021): 331-349.
- Sikri, Muh Syafwan, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 134–41.
- Siagian, Fahrizal S. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2.4 (2023): 185-201.
- Simanungkalit, Irfandy H., and Debora Debora. "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 10.4 (2024): 176-190.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6.1 (2020): 104-116.
- Syarifuddin, Teresia Din, Tri Andriani, Antonius Rino Vanchapo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, and Dhiraj Kelly Sawlani. "Reformasi Hukum Di Era Digital :." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 3206–15.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Taufik, Achmad, Hasbullah Hasbullah, Suhaimi Suhaimi, and Win Yuli Wardani. "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan." *Journal of Society Community* 8, no. 1 (2023): 337–46.

- Thofu, Thofu. "Pulau Masalembu: Keanekaragaman Suku Yang Hidup Harmony Dalam Balut Keindahan Toleransi." ProEstate.id, 2024.
- Tuna, Olis, and Ajub Ishak. "Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian." *AS-SYAMS* 5.2 (2024): 1-13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
- Walid, Samkhan Wabirrul, and Sabilul Muhtadin. "Peran Sidang Keliling Pengadilan Agama Jember Dalam Membantu Penyelesaian Perkara Di Masyarakat." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1395–1414.
- Warasi, Noverianto Gori, et al. "Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1.3 (2024): 150-158.
- Wibowo, Arief. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Jurnal Profil Hukum* 2, no. 2 (2024): 150–61.
- Yusup, Aditia M., Samsuddin Samsuddin, and Kasman Bakry. "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–95.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia: Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



a. Identitas Pribadi

Nama	Yusril Mahendra
NIM	230201210035
Tempat, Tanggal Lahir	Sumenep, 23 Maret 2000
Alamat	Jalan Teluk Dalam RT 05 RW 02 Dusun Tengah Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia
No. HP	081353537711
Email	yusrilmahendra2303@gmail.com
Media Sosial	Instagram @ra_mahend__

b. Riwayat Pendidikan

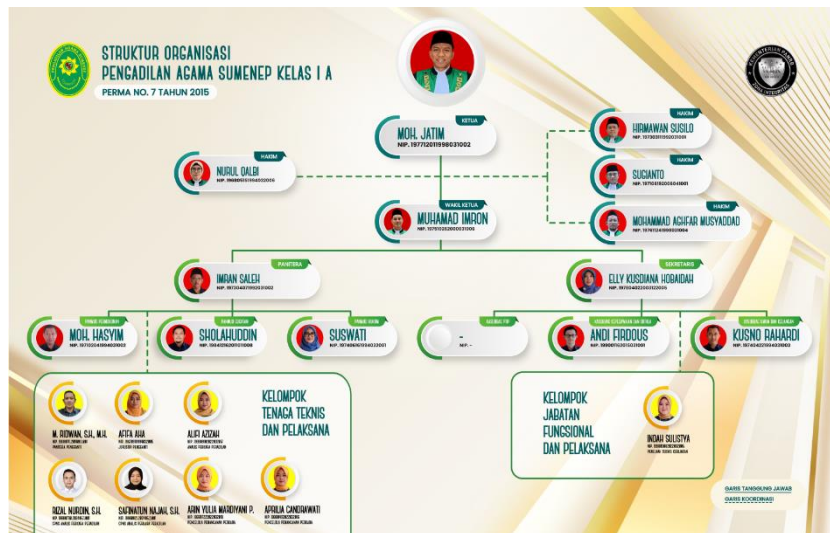
2003 – 2004	TK Nurul Ulum Masalembu
2005 – 2010	MI Isma'ieliy Masalembu
2011 – 2013	MTs Isma'ieliy Masalembu
2014 – 2016	Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan
2018 – 2022	Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

2018 – 2022	Marhalah Ula (M1) Ma'had Aly Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2023 – 2025	Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

c. Riwayat Organisasi

2012 – 2013	Ketua Osis MTs. Isma'ieliy Masalembu
2018 – 2021	Koord. Bidang Entrepreneur Badan Eksekutif Mahasantri (BEM) Ma'had Aly Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2018 – 2019	HIMADIK (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika) Fakultas SosHum UNUJA Paiton Probolinggo
2019 – 2022	Ketua Divisi Pembinaan Alquran Wilayah Al – Amiri J PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2020 – 2021	Bidang Keilmuan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) Probolinggo
2020 – 2022	Ketua Departemen Keagamaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM-FAI) UNUJA Paiton Probolinggo
2021 – 2022	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Nusantara Komisariat Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2021 – 2022	Pengurus Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroooh an-Nahdliyah (MATAN) UNUJA Paiton Probolinggo
2022 – 2023	Koord. Mentri Keagamaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNUJA Paiton Probolinggo
2023 – 2025	Ketua Komite Mahasiswa Kepulauan Masalembu (KMKM) Malang Raya

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Struktur Organisasi



Peta Wilayah Hukum



DOKUMENTASI dengan Bapak Herliyanto (Masyarakat)



Dokumentasi degan Bapak Moh.Jari (Tokoh Masyarakat Masalembu)



Dokumentasi dengan Bpk. Fairus Abadi (Pemerintah Desa)



Dokumentasi dengan Bpk. Hirmawan Susilo (Hakim PA Sumenep)



Dokumentasi dengan Ibu Afifa Aha (petugas Juru Sita Pengganti PA) dan Ibu Maya Ariandini (petugas e-Court PA)



Dokumentasi dengan Bpk. Ahmad Salim (Masyarakat)



Dokumentasi dengan Bpk. Sahwi (Masyarakat)



Dokumentasi dengan Petugas Layanan Informasi Pengadilan Agama Sumenep



Dokumentasi dengan Resepsionis Pengadilan Agama Sumenep